PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA DOMPET DIGITAL OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2020

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA DOMPET DIGITAL OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



- 1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Susisanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0065, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 18 Februari 2020 bertepatan dengan 12 Jumadil-Akhirah 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 Februari 2020

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua sidang

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekretaris Sidang

3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI Penguji I

4. Irma T, S.Kom., M.Kom Penguji II

5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Pembimbing I

6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H Pembimbing II

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah

<u>Dr. Mustalming, S.Ag., M.HI</u> NIP. 19680507 199903 1 004 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag NIP. 19701231 200901 1 04

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Susisanti

NIM

: 16 0303 0065

Fakultas

: Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Februari 2020 Yang membuat pernyataan

NIM. 16 0303 0065

PRAKATA

بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ الْغَالَمِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا يَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., keepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam".

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Jumadi dan Ibu Suriani, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

- Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
- 2. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.

- Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
- 4. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
- 5. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI dan Irma T, S.Kom., M.Kom selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Nurul Adliyah, S.H., MH selaku dosen Penasehat Akademik.
- 7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
- Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan berserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- 9. Ilham Tahang selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo beserta staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
- 10. Narasumber pengguna dompet digital OVO di Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
- 11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 kelas A dan B, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Amin

Palopo, 03 Februari 2020

(<u>ŠUSISANTI</u>) 16 0303 0065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transiliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transiliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksa	ra Arab	A	ksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)	
1	Alif	tidak	tidak dilambangkan	
		dilambangkan		
Ļ	Ba	В	Be	
ت	Ta	T	Te	
ٿ	· sa	Ś	es dengan titik di atas	
E	Jim	J	Je	
ح	<u></u> ḥa	ķ	ha dengan titik di bawah	
て さ	Kha	Kh	ka dan ha	
۵	Dal	D	De	
ذ	żal	Ż	zet dengan titik di atas	
J	Ra	R	Er	
j	Zai	Z	Zet	
س	Sin	S	Es	
ش	Syin	Sy	es dan ye	
ص ض ط	șad	Ş	es dengan titik di bawah	
ض	ḍad	ģ	de dengan titik di bawah	
	ța	ţ	te dengan titik di bawah	
ظ	zа	Ż	zet dengan titik di bawah	
ع	'ain	,	apostrof terbalik	
<u>ع</u> غ	Ga	G	Ge	
ف	Fa	F	Ef	
ق	Qaf	Q	Qi	
<u>ئ</u>	Kaf	K	Ka	
ل	Lam	L	El	
م	Mim	M	Em	
ن	Nun	N	En	
و	Waw	W	We	
٥	Ham	Н	На	
۶	hamzah	6	Apostrof	
ي	Ya	Y	ye	

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ĺ	Fathah	A	A
j	Kasrah	I	I
ĺ	dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aks	sara Latin	
Simbol		Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ		Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ		Kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

نفُ : kaifa BUKAN kayfa BUKAN hawla : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَ	Fathahdan alif,	$ar{A}$	a dan garis di atas
	fathah dan waw		
ِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
<i>ُ</i> ي	Dhammah dan ya	$ar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} .Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

: mâta : ramâ : ramâ : yamûtu 4. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raudah al-atfâl : رُوْضَةُ ٱلْأَطْفَالِ

al-madânah al-fâḍilah: أَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ

al-hikmah : al

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (Č), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

:rabbanâ
رَبَّنَا
: najjaânâ
: al-ḥaqq
: al-ḥajj
: nu'ima
: نُعِّمَ

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِیّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf \mathcal{J} (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

نَّ الْشَمْسُ : al-syamsu (bukan: asy-syamsu) : al-zalzalah (bukan: az-zalzalah)

: al-falsalah : al-bilādu تألْبِكَدُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

ta'murūna : تَاْمُرُوْنَ : ta'murūna : al-nau' : الْلَوْءُ : syai'un : أُمِرْثُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah*, *khusus* dan *umum*.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = $subh \hat{a} n a h \bar{u} wa ta' \hat{a} l \hat{a}$

saw., = sallallâhu 'alaihi wa sallam

as = 'alaihi al-salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

Q.S.../...: 4 = Quran Surah al-Baqarah/2: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HAL	AMAN SAMPUL	•
HAL	AMAN JUDUL	. i
HAL	AMAN PENGESAHAN SKRIPSI	. ii
HAL	AMAN PERNYATAAN KEASLIAN	. iii
	KATA	
	DOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	
	TAR ISI	
	TAR AYAT	
	TAR HADIS	
	TAR GAMBAR	
	TAR BAGAN	
ABS	TRAK	. XVII
D 4 D		4
BAB	I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	
	B. Rumusan Masalah	
	C. Tujuan Penelitian	
	D. Manfaat Penelitian	. 8
RAR	II KAJIAN TEORI	10
DAD	A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	
	B. Deskripsi Teori	
	1. Dompet Digital OVO	. 12
	Perlindungan Data Pribadi	
	3. Hukum Islam	
	4. Tujuan Hukum Islam	. 23
	5. Pandangan Islam Mengenai Data Pribadi	
	C. Kerangka Pikir.	
BAB	III METODE PENELITIAN	. 27
	A. Pendekatan & Jenis Penelitian	. 27
	B. Fokus Penelitian	. 28
	C. Definisi Istilah	. 28
	D. Sumber Data	. 30
	E. Teknik Pengumpulan Data	. 31
	F. Pengolahan & Analisis Data	. 32
D 4 5	W. DEGWDIDGED AND ANALYGIC DATE	2.4
BAB	IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	
	A. Sistem Penggunaan Dompet Digital OVO	
	B. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO	. 42

C. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO
dalam Perspektif Hukum Islam
BAB V PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Judul Skripsi
Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 5 Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari PTSP Kota Palopo
Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing Seminas Hasil Penelitian
Lampiran 9 Halaman Persetujuan Penguji Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 10 Catatan Koreksi Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 11 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 12 Nota Dinas Pembimbing Ujian Munaqasyah
Lampiran 13 Halaman Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasyah
Lampiran 14 Nota Dinas Tim Penguji Ujian Munaqasyah
Lampiran 15 Halaman Persetujuan Penguji Ujian Munaqasyah
Lampiran 16 Berita Acara Ujian Munaqasyah
Lampiran 17 Catatan Hasil Ujian Munaqasyah
Lampiran 18 Foto Wawancara dengan Narasumber

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS an-Nisā/4: 58	21
Kutipan Ayat 2 QS al-Isrā/17: 34	
Kutipan Ayat 3 QS an-Nūr/24: 27	25
Kutipan Ayat 4 QS an-Nūr/24: 27	
Kutipan Ayat 5 QS al-Mu'minūn, 23: 7	
Kutipan Ayat 6 QS Asy-Syu'arā', 26: 107	
Kutipan Ayat 7 QS al-Qaşaş, 28: 26	
Kutipan Ayat 8 OS al-Bagarāh, 2: 185	



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang mengintip rumah	5
Hadis 2 Hadis tentang jual beli	
Hadis 3 Hadis tentang amanat	
Hadis 4 Hadis tentang amanat	
Hadis 5 Hadis tentang mengintin rumah	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo OVO	34
Gambar 4.2 Grafik perkembangan OVO	36
Gambar 4.3 Tampilan untuk registrasi pertama	37
Gambar 4.4 Tampilan untuk login	37
Gambar 4.5 Kode verifikasi	38
Cambar 1.6 Sacurity code	30



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Ke	rangka pikir	 26



ABSTRAK

Susisanti, 2020. "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamzah K dan Fitriani Jamaluddin.

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penggunaan dompet digital OVO, untuk mengetahui perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO dan untuk menganalisis perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO dalam persepktif Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada perlindungan data pribadi pengguna dompet digital. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui *editing, organizing* dan *analizing*. Kemudian data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pengguna dompet digital OVO tidak membaca syarat dan ketentuan dari aplikasi OVO sebelum melakukan registrasi, selanjutnya sampai saat ini di Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi dan belum ada sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Dalam hukum Islam penggunaan dompet digital OVO dibolehkan karena terdapat kemaslahatan dalam penggunaan dompet digital OVO yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran. Adapun saran dalam penelitian ini adalah masyarakat harus cermat dalam menggunakan dompet digital dengan membaca syarat dan ketentuan sebelum menggunakan aplikasi dompet digital, meningkatkan sosialisasi dimasyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi serta pemerintah harus melakukan penyatuan hukum untuk membuat regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Dompet Digital OVO

ABSTARCT

Susisanti, 2020. "Protection of Personal Data of OVO Digital Wallet Users in the Perspective of Islamic Law". Skripsi of Syariah Economic Law Study Program, Faculty of Syariah, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hamzah K and Fitriani Jamaluddin.

This skripsi discusses the Protection of Personal Data of OVO Digital Wallet Users in the Perspective of Islamic Law. This study aims to find out the useg of OVO digital wallet systems, to find out the personal data protection of OVO digital wallet users and to analyze the personal data protection of OVO digital wallet users in the perspective of Islamic Law.

The research method used in this research is qualitative research focusing on protecting the personal data of digital wallet users. The data obtained through observation, interviews and documentation. Furthermore, this research data are processed through editing, organizing and analyzing. Then the research data were analyzed with qualitative, descriptive data analysis.

The results of this study indicate that the public as OVO digital wallet users do not read the terms and conditions of the OVO application before registering, so far in Indonesia there are no specific rules regard to personal data protection and there are no sanctions that can provide a deterrent effect for those who misuse personal data. In Islamic law, the use of OVO digital wallets is permitted because there are benefits in using OVO digital wallets, which is to make it easy for the public to make payment transactions. The suggestion in this research is that the public must be careful in using digital wallet by reading the terms and conditions before using a digital wallet application, increasing socialization in the community related to the importance of protecting personal data and the government must conduct a legal union to make clear regulations about the protection of personal data.

Keywords: Protection, Personal Data, OVO Digital Wall

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu cepat pada beberapa tahun terakhir, telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai sendi kehidupan. Transformasi tersebut selanjutnya semakin nyata seiring adanya tren konvergensi TIK yang terintegrasi ke dalam satu format multimedia. Melalui konvergensi TIK, beberapa *platform* jaringan yang berbeda dapat menyalurkan muatan atau layanan yang serupa, begitu pula sebaliknya muatan atau layanan yang sama dapat disalurkan pada jaringan yang berbeda. Konvergensi TIK tidak saja berdampak langsung terhadap nilai bisnis melalui besaran investasi yang ditanamkan, tetapi juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku bisnis itu sendiri.

Seiring perkembangan teknologi yang membuat pola transaksi ekonomi terus mengalami perubahan, terutama pada sistem pembayaran. Pada dasarnya uang tunai tetap menjadi prioritas dalam setiap transaksi pembayaran, namun saat ini penggunaan uang non tunai juga tidak jarang menjadi alternatif masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.³

-

¹ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 1 ed. (Malang; UIN-Maliki Press, 2011), 125.

² Burhanuddin S.

³ Suci Marina Batubara, "Analisis Preferensi Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi Ekonomi pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara" (Universitas Sumatera Utara, 2018): 1, http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/9994.

Perkembangan transaksi pembayaran menuju *cashless society*¹ merupakan arah perubahan yang tidak dapat dihindari.² Perkembangan teknologi dan informasi serta inovasi sistem pembayaran mengarah pada penggunaan alat pembayaran yang semakin efisien, aman, nyaman dan cepat. Salah satu inovasi baru mengenai sistem pembayaran adalah dengan menggunakan aplikasi, agar lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Aplikasi dibuat dalam memecahkan masalah yang ada, seperti kemudahan pembayaran cicilan kredit yang bisa dilakukan lewat akses internet, akan tetapi tidak semua penyedia cicilan kredit seperti toko memakai aplikasi dalam transaksi pembayarannya, alasannya karena dalam pembuatan aplikasi itu sendiri tidaklah mudah dan murah sehingga harus memakai jasa pembuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah ini, oleh sebab itu aplikasi ini akan menjadi *platform* bagi toko-toko penyedia cicilan kredit agar pelanggannya bisa membayar lewat *smartphone* dengan memanfaatkan layanan dompet digital seperti OVO sehingga tidak perlu repot untuk datang ke toko bersangkutan untuk membayar cicilannya, serta aplikasi OVO akan memudahkan penghitungan pembukuan serta informasi

-

¹ Cashless Society merupakan kalangan yang dalam transaksi keuangannya tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi sudah dalam bentuk kartu, baik berupa kartu kredit, kartu debit maupun cash card. Anonim, "Apa Itu Cashless Society Di Era Teknologi? - AjarINvestasi - Belajar Investasi Reksadana, Saham, Dunia Finansial," 2019, https://www.ajarinvestasi.com/cashless-society-di-era-teknologi.

² Batubara, "Analisis Preferensi Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Ekonomi Pada Mahasiswa Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara."

terkait pembayaran cicilan kredit pelanggan yang bisa diakses oleh pihak toko itu sendiri maupun pelanggan.³

OVO merupakan layanan penyedia dompet digital/elektronik untuk melakukan segala transaksi pembayaran yang dikembangkan oleh PT. Visionet Internasional salah satu perusahaan total IT Managed yang ada di Indonesia. Dompet digital (*E-Wallet*) merupakan bagian dari uang elektronik (*E-Money*) yang merupakan salah satu inovasi dalam instrumen pembayaran , secara umum OVO dapat melakukan segala jenis transaksi pembayaran yang telah berkerja sama dengan OVO, hal itu bisa terjadi dengan memanfaatkan *Aplication Programming Interface* (API)⁴ yang ada pada OVO untuk diadopsikan ke aplikasi yang berkerja sama dengan pihak OVO.⁵ Aplikasi OVO selain sebagai dompet digital, OVO juga memiliki fitur OVO *Paylater* yang merupakan cicilan tanpa kartu kredit dengan limit pinjaman yang bisa digunakan untuk berbelanja di tokotoko yang bekerja sama dengan OVO.⁶

Kehadiran *digital wallet* ini sebagian besar menggantikan kebutuhan untuk membawa dompet fisik. Dompet yang bisa menyimpan semua informasi pembayaran pengguna secara aman dan praktis. Penggunaan dompet digital juga merupakan keuntungan potensial bagi perusahaan dalam rangka mengumpulkan

_

³ Teguh Kurniawan, "Rancang Bangun Aplikasi Pembayaran Cicilan Kredit Berbagai Toko Menggunakan Dompet Digital OVO," *Jurnal SITECH: Sistem Informasi Dan Teknologi*, 2019, https://doi.org/10.24176/sitech.v2i1.3275.

⁴ Aplication Programming Interface merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat menerima panggilan atau permintaan dari perangkat lunak lainnya seperti aplikasi dan website yang memberikan pelayanan. Anonim, "Apa itu API? | NetMonk," 26 Maret 2019, https://netmonk.id/apa-itu-api./

⁵ Kurniawan, "Rancang Bangun Aplikasi Pembayaran Cicilan Kredit Berbagai Toko Menggunakan Dompet Digital OVO."

⁶ Rio, "OVO PayLater Cicilan Tanpa Kartu Kredit Online (Pengalaman 2019)," 2019, https://duwitmu.com/pinjaman-online/ovo-paylater-cicilan-tanpa-kartu-kredit./

data konsumen. Semakin banyak perusahaan mengetahui tentang kebiasaan pembelian konsumennya, semakin efektif perusahaan dalam memasarkan kepada pelanggannya. Sebaliknya, pada sisi konsumen terdapat kerugian, yaitu potensi hilangnya privasi jika disalahgunakan.

Salah satu kasus yang sudah terjadi yaitu pengguna dompet digital OVO bernama Fitri Indah menyatakan bahwa pada saat melakukan registrasi untuk menjadi pengguna dompet digital OVO dengan cara mendatangi langsung ke *outlet* OVO yang berada di City Market Kota Palopo dan melakukan registrasi seperti pada umumnya yaitu menggunakan nomor *handphone*, setelah melakukan registrasi dan mendapatkan kartu OVO. Pihak *outlet* OVO melakukan sesi foto pengguna dompet digital OVO dengan memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai alat bukti yang sah. Hal ini bisa menjadi salah satu modus dalam penyalahgunaan data pribadi. Salah satu akun *twitter* @hendralm mengungkapkan adanya praktik perdagangan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan NIK, Kartu Keluarga dan swafoto saat memegang KTP.⁷

Maraknya pengguna dompet digital, terkadang masyarakat tidak memperhatikan bagaimana data pribadi mereka pada saat mendaftar untuk menjadi pengguna dompet digital. Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet kelima terbesar di dunia, Indonesia tentunya dihadapkan pada risiko dan ancaman atas pelanggaran privasi. Data tahun 2018 memperlihatkan ada lebih

⁷ Nindya Aldila, "Bandar Data Ilegal Bobol Fintech Lending - Finansial Bisnis.com," 6 Agustus OVO 2019, https://finansial.bisnis.com/read/20190806/89/1132988/bandar-data-ilegal-bobol-fintech-lending.

dari 3 juta kasus kebocoran data di Indonesia diberbagai sektor, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.8

Dalam agama Islam, dapat dipahami bahwa Islam adalah agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam memberikan panduan hidup manusia. Islam telah memberikan panduan diberbagai bidang kehidupan manusia misalnya bidang geo-politik, geo-sosial, geo-ekonomi dan geo-budaya. Bahkan permasalahan teknologi yang merupakan masalah kontemporer yang tidak pernah disebutkan secara eksplisit di dalam Alguran dan Hadis, namun para pakar pada akhirnya menemukan dalil eksakta yang termaktub didalam Alquran.9 Islam, melalui Nabi Muhammad saw., mengajarkan untuk saling menyayangi, menghormati dan menghargai orang lain. Nabi Muhammad saw., dalam setiap kesempatan melalui sabdanya menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap tersebut. Tidak hanya dikalangan umat Islam saja, namun antar umat beragama lainnya. Dikutip dari Hadis Shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

"Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."11

⁸ Dewa Ayu Diah Angendari, "Kasus data Dukcapil: Pelajaran terkait privasi dan data pribadi di Indonesia," 2019, https://theconversation.com/kasus-data-dukcapil-pelajaran-terkait-privasi-dandata-pribadi-di-indonesia-121264.

⁹ Hilmy Firdausy, "Kamu Tukang Atau Hobi Ngintip? Waspadalah! Ini Akibatnya! | Harakah Islamiyah:: Rujukan Islam Masa Kini," 2018, https://harakahislamiyah.com/konsultasi/kamutukang-atau-hobi-ngintip-waspadalah-ini-akibatnya.

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari alja'fi, Shahih Bukhari/ Kitab: Diyat/Juz.8, Penerbit Darul Fikri/Bairut – Libanon/1981 M, 40.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari alja'fi, Shahih Bukhari/ Kitab: Divat/Juz.8, Penerbit Darul Fikri/Bairut – Libanon/1981 M, 40.

Salah satu dari sekian banyak cara yang merupakan bentuk saling menghormati adalah menjaga privasi orang lain dan tidak menganggunya. Dalam hadis yang dijelaskan sebelumnya, Nabi Muhammad saw., sangat tegas dalam menganjurkan ummatnya untuk menjaga privasi orang lain.¹²

Tingkat kesadaran terhadap privasi masyarakat Indonesia didunia maya masih rendah. Data lain menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih tidak peduli terhadap privasi dan data pribadi, di Indonesia perlindungan atas privasi dan data pribadi pengguna internet masih tergolong rendah. Regulasi terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi juga belum kuat. Saat ini, Indonesia memiliki regulasi tentang privasi yang tersebar dalam 30 Peraturan Perundang-undangan dengan rumusan yang berbeda-beda sehingga diperlukan sebuah penyatuan yaitu: 14

- 1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang bersangkutan.
- 2. Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahaan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 22 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan

¹⁴ Angendari.

_

¹² Firdausy, "Kamu Tukang Atau Hobi Ngintip? Waspadalah! Ini Akibatnya! | Harakah Islamiyah:: Rujukan Islam Masa Kini."

¹³ Angendari, "Kasus Data Dukcapil: Pelajaran Terkait Privasi Dan Data Pribadi Di Indonesia."

tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiannya.

3. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 8 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa data pribadi itu mencakup riwayat dan kondisi keluarga, pendapatan, hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan catatan pribadi terkait pendidikan.

Kurangnya kesadaran atas isu ini dan tidak ada payung hukum yang kuat, masyarakat Indonesia cenderung menganggap biasa perlindungan terhadap privasi mereka di internet. Pelanggaran terhadap privasi perlu disikapi dengan serius mengingat besarnya bahaya, mulai dari penjualan data secara bebas, peretasan data, berbagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*), hingga ancaman terhadap proses demokrasi. Fakta yang ditemukan dilapangan, terdapat jual beli data pribadi yang merupakan termasuk pelanggaran hukum. Kecanggihan *smartphone* terkadang masyarakat tidak memperhatikan dengan detail setiap verifikasi data yang dilakukan pada saat *login* untuk masuk ke suatu aplikasi, hal ini tentu memberikan dampak besar karena dengan mudahnya pihak lain mengakses data pribadi seseorang.

Masih terdapat celah hukum yang dapat digunakan untuk penyalahgunaan data pribadi. Terlepas dari itu, urgensi paling mendasar mengenai pengaturan terkait data pribadi di Indonesia saat ini ialah memberikan pemahaman kepada publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Masyarakat harus

Billy Khaeruddin, "Dialog: Data Pribadi Dijual Bebas (1)," 2019, https://www.kompas.tv/article/47163/dialog-data-pribadi-dijual-bebas-1.

mengetahui bahwa di era digital seperti sekarang, sangat mungkin data pribadi disalahgunakan oleh oknum tertentu, untuk kepentingan tertentu, dan untuk kejahatan tertentu.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat memunculkan rumusan masalah yaitu:

- 1. Bagaimana sistem penggunaan dompet digital OVO?
- 2. Bagaimana perlindungan data pribadi terhadap pengguna dompet digital OVO?
- 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menjelaskan sistem penggunaan dompet digital OVO
- 2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan data pribadi terhadap penggunaan dompet digital OVO
- 3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya dan sebagai

¹⁶ Irwan Hafid, "Jaminan Keamanan Data Pribadi," 2019, https://news.detik.com/kolom/d-4560554/jaminan-keamanan-data-pribadi.

sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Islam dimasa akan datang, serta sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih bagi semua kalangan baik itu mahasiswa, masyarakat, maupun pengguna dompet digital agar sesuai dengan syariat Islam.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya.

- 1. Penelitian yang berjudul "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", penelitian yang diteliti oleh Sinta Dewi dan Gumelar Pratama (2018) dalam penelitiannya Rosadi Garry menggunakan metode yuridis normatif atau dogmatik, yang membahas mengenai bagaimana seharusnya hukum Indonesia memberikan perlindungan privasi dan data pribadi. Fakta yang ditemukan dalam penelitian ini Indonesia memiliki aturan perlindungan privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup mendorong pembangunan ekonomi digital Indonesia. Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi di era digital.¹ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang penelitian yang dilakukan penulis, yaitu letak perbedaannya terdapat pada penelitian ini penulis meneliti terkait perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO.
- 2. Penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

¹ Sinta Dewi Rosadi Dan G Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia" Vol. 4 No. 1(2018), https://Doi.Org/DOI: 10.25123/Vej.2916.

Perlindungan Konsumen", yang diteliti oleh Geistiar Yoga Pratama, Suradi & Aminah (2016) yang membahas terhadap kualitas suatu produk barang atau jasa merupakan hak seorang konsumen. Seperti halnya dalam kasus perlindungan data pribadi yang perlu di jaga kerahasiannya sebagai pengguna jasa transportasi *online*. Pihak penyedia jasa (*driver*) dengan mudah memanfaatkan data pribadi konsumen untuk hal-hal diluar proses layanan dengan cara mengirim ancaman karena tidak terima atas penilaian yang diberikan konsumen kepada *driver*.² Letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis menjelaskan terkait perlindungan data pribadi terhadap pengguna dompet digital, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Gestiar Yoga Pratama, Suradi dan Aminah terkait dengan kualitas produk barang atau jasa yang merupakan hak konsumen, seperti halnya dalam kasus perlindungan data pribadi transportasi *online*.

3. Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam *Cloud Computing System* ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik", skripsi yang diteliti oleh Radian Adi Nugraha (2012). Skripsi ini membahas terkait perlindungan data pribadi dan penerapan pasal Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dikaitkan dengan praktik layanan komputasi awan yang diperkirakan akan mengalami peningkatan yang pesat

.

² Suradi, Aminah Geistiar Yoga Pratama*, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2016.

dimasa akan datang.³ Penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni dalam penelitian ini fokus penelitian terdapat pada perlindungan data pribadi terhadap penggunaan dompet digital OVO.

B. Deskripsi Teori

1. Dompet digital OVO

a. Dompet digital

Dompet digital adalah sistem yang secara aman menyimpan informasi pembayaran dan detail pengguna untuk berbagai metode pembayaran dan website. Dompet digital dapat digunakan secara bersama-sama dengan sistem pembayaran mobile yang memungkinkan pelanggan membayar pembelian dengan smartphone.⁴ Umumnya dompet digital memiliki fungsi tidak jauh berbeda dari dompet biasanya, yang bisa digunakan untuk menyimpan uang.

Ketertarikan masyarakat pada dompet digital ini tentu memberikan berbagai manfaat yang dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang menggunakan dompet digital, adapun manfaat dari penggunaan dompet digital tersebut yaitu:⁵

1) Praktis, mudah dan efisien

Dompet digital dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan transaksi pembayaran dan bisa dipenuhi saat itu juga dan dilakukan dalam satu aplikasi

³ Radian Adi Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2012, 33.

⁴ Staf Portal Investasi, "Dompet Digital itu Apa? Ini Uraiannya | PortalInvestasi.com," 27 Desember 2018, https://www.portalinvestasi.com/dompet-digital-itu-apa-ini-uraiannya/.

_

⁵ Faspay, "Tren dan Manfaat Dompet Digital yang Semakin Digandrungi | Faspay," 2019, https://faspay.co.id/2019/06/14/tren-dan-manfaat-dompet-digital-yang-semakin-digandrungi.

dompet digital yang terpasang di *smartphone* pengguna dompet digital. Selain itu, dompet digital juga mudah dibawa kemana saja dengan limit yang besar dan pengisian saldo dimana saja.

2) Banyak promo dan diskon

Beragam promosi ditawarkan oleh penyelenggara dompet digital yang menguntungkan dan menarik pengguna untuk menggunakannya. Mulai dari *reward, cashback* atau diskon besar-besaran, hingga promo-promo khusus di *merchant-merchant* pilihan.

3) Lebih aman dan resiko lebih rendah

Dana atau uang akan tersimpan aman di dompet digital dengan adanya sistem verifikasi PIN atau sidik jari tangan untuk mengakses dompet digital dismartphone pengguna dompet digital, dengan begitu data dan saldo akan tersimpan lebih aman.

4) Memudahkan pengaturan uang

Histori transaksi yang ada pada aplikasi dompet digital memudahkan pengguna untuk mengatur anggaran dibulan selanjutnya. Pengguna dapat menganalisis pengeluaran dalam sebulan dan menjadikannya acuan untuk budgeting bulan berikutnya.

5) Membayar dengan nominal yang seharusnya

Manfaat lain dari dompet digital adalah pengguna melakukan pembayaran dengan nominal yang sesuai. Hal ini juga menguntungkan penjual karena tidak perlu menyediakan uang kembalian untuk *customer*.

b. Pengertian OVO

OVO merupakan aplikasi dompet digital yang digunakan untuk menyimpan uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Visionet International. Perusahaan ini berada dibawah naungan LippoX yang merupakan divisi bisnis *digital payment* milik Group Lippo, sebuah *smart financial apps* diluncurkan, yakni OVO.⁶

OVO merupakan aplikasi *smart* yang memberikan kesempatan lebih besar mengumpulkan poin dibanyak tempat, OVO digunakan untuk bertransaksi di semua *merchant* bertanda OVO *Accepted Here* dan mengumpulkan serta menggunakan OVO *Points*⁷ di *merchant* bertanda OVO *Zone*. Metode pembayarannya pun ada dua jenis, yakni OVO *Cash* dan OVO *Points*. Secara umum, OVO *Cash*⁸ dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO menjadi lebih cepat. Sedangkan OVO *Points* adalah *loyalty rewards* bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO *Cash* di *merchant* rekanan OVO. OVO *Points* sendiri, dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga ditukarkan

_

⁶ Jeffrey Rawis, "OVO, aplikasi 'e-money' yang mengakomodasi berbagai kebutuhan terkait 'cashless' dan 'mobile payment' – Solussi News," 9 Februari 2018, http://solussinews.com/2018/02/09/ovo-aplikasi-e-money-yang-mengakomodasi-berbagai-kebutuhan-terkait-cashless-dan-mobile-payment/.

⁷ OVO points adalah loyalty rewards (point yang diberikan kepada konsumen) yang diperoleh pengguna OVO setiap melakukan transaksi diberbagai merchant rekanan OVO. Anduril, "OVO Points dan Cashback Promo," 8 Desember 2018, https://jurnalapps.co.id/ovo-points-dan-cashback-promo-14894.

⁸ OVO cash ialah uang elektronik yang bisa digunakan untuk transaksi. Anonim, "Cara Membayar Tagihan Melalui OVO Cash - DomaiNesia | DomaiNesia," 2 Juli 2019, https://www.domainesia.com/panduan/cara-bayar-dengan-ovo-cash/.

dengan transaksi di *merchant* rekanan OVO.⁹ OVO menawarkan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan nasabahnya membawa *cash* terlalu banyak. Salah satunya cukup dengan menunjukkan aplikasi OVO yang didalamnya terdapat saldo *cash* maupun *point*.¹⁰ Terdapat beberapa fitur dalam aplikasi OVO, yaitu¹¹:

1) Poin berlipat

Salah satu fitur utama dari OVO adalah dapat mengumpulkan poin dari setiap belanja yang dilakukan di *merchant* dengan tanda OVO *Zone*.

2) Promo memikat

Fitur selanjutnya yakni OVO menawarkan berbagai penawaran menarik bagi anggota OVO yang berbelanja di *merchant* rekanan OVO.

3) *Merchant* hebat di banyak tempat

Salah satu kelebihan dari OVO adalah bisa menggunakan OVO *Points* di berbagai *merchant* yang telah bekerja sama.

4) Pembayaran lebih cepat

Sama seperti media pembayaran *cashless* lainnya, OVO pun menawarkan pembayaran yang lebih cepat.

5) Atur keuangan dengan tepat

Dapat mengelola dan memonitor pengeluaran menggunakan OVO.

_

⁹ Siti Hadijah, "Keuntungan Gunakan OVO, Cara Top Up dan Cara Upgrade ke OVO Premium - Cermati," 10 Mei 2019, https://www.cermati.com/artikel/keuntungan-gunakan-ovo-cara-top-up-dan-cara-upgrade-ke-ovo-premium.

¹⁰Hadijah.

¹¹Hadijah.

2. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifkasi, baik langsung maupun tidak langsung pada masingmasing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menjelaskan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Keberadaan *e-commerce* berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi *e-commerce* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*users*) setelah melalui beberapa tahapan yaitu:¹³

- a. *Informasi sharing*, merupakan proses paling awal dalam transaksi *e-commerce*. Informasi yang diberikan bisa terkait produk yang akan dibeli
- b. *Online orders* merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Pemberi dapat meng*order* barang atau jasa yang diinginkan dengan mengisi format order sesuai yang disediakan dari fitur aplikasi itu sendiri

¹³ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, ed 1 (Malang; UIN-Maliki Press, 2015), 127-130.

-

¹² Anonim, "Data Pribadi Sistem Elektronik | PPID KEMKOMINFO," diakses 5 Februari 2020, https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/.

c. Online transaction yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online, untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan
d. E-payment, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik

e. *Digital cash*, merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui sistem *digital cash*, uang dapat dipersentasikan kedalam bentuk digit sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Melalui *e-mail*, nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri beberapa *token* (semacam kupon). Token inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran (*digital cash*) untuk belanja internet. Sebagaimana pada kontrak perjanjian biasa, *e-commerce* perlu dilengkapi dengan sertifiikat/dokumen transaksi¹⁴

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital disuatu Negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring *(online trust)* yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. ¹⁵ Peningkatan keamanan data pribadi sangat perlu dilakukan. Era global saat ini data pribadi seseorang bahkan diperjualbelikan dengan harga bervariasi.

Perjanjian dasar yang ditawarkan *e-wallet* yaitu mampu menyimpan semua informasi pembayaran dari *klien* dengan aman dan sudah membawa banyak pilihan sistem pembayaran bagi *klien* yang ingin mengganti dompet tradisionalnya. Dompet digital juga memberikan potensi keuntungan kepada

¹⁴ Burhanuddin S.

¹⁵ Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia".

perusahaan untuk mengumpulkan dan memproses data *klien*. Apabila perusahaan sudah banyak mengumpulkan data-data *klien*, maka data privasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kebiasaan pembelian dari *klien* itu sendiri, dalam hal ini kehilangan privasi menjadi masalah yang dihadapi *e-wallet* saat ini. 17

Penggunaan dompet digital juga merupakan keuntungan potensial bagi perusahaan dalam rangka mengumpulkan data konsumen. Semakin banyak perusahaan yang mengetahui tentang kebiasaan pembelian konsumennya, semakin efektif perusahaan dalam memasarkan kepada pelanggannya. Namun disisi lain, konsumen dapat dirugikan dengan potensi hilangnya data privasi jika disalahgunakan.

Regulasi pemerintah belum bisa melindungi masyarakat dan konsumen, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu mengakomodir perlindungan data pribadi konsumen. Meski sudah mengatur perlindungan data pribadi, perlindungan belum melindungi di era ekonomi digital.¹⁸

Secara teoritis proteksi terhadap keamanan data pribadi penting untuk segera dijamin oleh negara berdasarkan 3 (tiga) argumentasi dasar. Pertama, secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Hak tersebut terkandung dalam Pancasila yang dimanifestasikan

¹⁶ Anonim, "Dompet Digital", https://idn-fbs.asia.

¹⁷ Anonim, "Dompet Digital".

¹⁸Andrian Pratama Taher, "Alasan Konsumen Jadi Pihak yang Rentan Kena Kejahatan Digital - Tirto.ID," 20 Maret 2019, https://tirto.id/alasan-konsumen-jadi-pihak-yang-rentan-kena-kejahatan-digital-djVb.

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi bernegara di Indonesia. ¹⁹ Konstitusi tersebut terkandung ide pokok tujuan bernegara, salah satunya melalui frasa:

"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Cita perlindungan mengandung cita hukum yang menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia, termasuk perlindungan terhadap data pribadi setiap warga negara.²⁰

Kedua, secara sosiologis perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hakhak individual masyarakat. Sejak dulu, bangsa Indonesia telah mengenal keberadaan nilai penghargaan terhadap sikap dan perilaku dengan tidak mengganggu atau mengusik kehidupan setiap individu sebagai anggota masyarakat. Jika dilanggar, tindakan seperti itu dianggap sebagai tindakan yang kurang pantas bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara.²¹

Ketiga, landasan yuridis tentang pentingnya perlindungan data pribadi bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat 1 dinyatakan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

¹⁹ Hafid, "Jaminan Keamanan Data Pribadi".

²⁰ Hafid.

²¹ Hafid.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-undang. Bahkan hal tersebut juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 yang mempertegas bahwa ketentuan yang menyangkut HAM harus dalam bentuk Undang-Undang. Keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tentu kurang kuat untuk dijadikan payung hukum. Tren big data yang sudah masuk lintas sektoral, seperti larisnya survei-survei, e-commerce, dan aplikasi daring yang selalu meminta akun pribadi untuk mengaksesnya, membutuhkan cakupan dasar hukum yang lebih luas untuk mengaturnya.²²

3. Hukum Islam

Perkembangan era digital yang begitu cepat, sebagai umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan transaksi digital. Bisa saja dalam transaksi tersebut terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariat, dalam menghukumi suatu transaksi maka perlu dipahami apa saja akad yang digunakan dalam dompet digital. Tentu dalam penggunaan dompet digital masyarakat belum mengetahui akad transaksinya. Ketidaktahuan tersebut akibat kurangnya informasi atau memang dari pihak penyelenggara tidak memberikan informasi secara detail. Hal ini dikarenakan dalam Islam transaksi yang dilakukan harus jelas agar dapat terhindar dari *gharar* (ketidakpastian).

²²Hafid.

a. QS an-Nisā, 4: 58

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"²³

b. QS al-Isrā, 17: 34

Terjemahnya:

"...Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya"²⁴

c. Hadits Nabi saw., riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الطَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبُ وِالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْفِئُ وِالْمُلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا وَالْبُرُ وِالشَّعِيرُ وِالتَّمْرُ وِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلً مِثْلًا مِنْ اللَّهُ عِيرِ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلً مِثْلًا مِنواءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا احْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ 25

Artinya:

_

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata,

²³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012), 87.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012), 87.

²⁵Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim Kitab : Pengairan Juz. 2, No. (2970)* Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1993 M, 41.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (H.R. Muslim No. 2970).²⁶

d. Hadis Nabi Muhammad saw., riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi Shlallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (H.R Tirmizi No. 1185).²⁸

e. Kaidah fikih

Al-Qawa'id bentuk jamak dari kata qaidah (kaidah). Para ulama mengartikan qaidah secara etimologis dan terminologi (lughatan wa istilahan) dalam arti bahasa, qaidah bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti yang konkrit maupun yang abstrak.²⁹

Dalam kaidah fikih tentang muamalah:

الأَ صْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَ يْنِ وَ نَتِيْجَتُهُ مَا إِلْتَزَ مَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

²⁶Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim Kitab : Pengairan Juz.2, No. (1586)* Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1993 M, 41.

²⁷Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Jual beli, Juz. 3, No. (1185)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut – Libanon, 1994 M, 33.

²⁸Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Jual beli, Juz. 3, No. (1185)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut – Libanon, 1994 M, 33.

²⁹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). 2.

Artinya:

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhan kedua belah pihak yang berakad,hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan."³⁰ Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu,

pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atatu dipaksa atau juga merasa tertipu.³¹

Artinya:

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."³²

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegastegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.³³

4. Tujuan hukum Islam

Tujuan Allah swt., mensyariatkan hukumNya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat, tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui *taklif*

³² Djazuli.

33 Djazuli.

³⁰ Djazuli, 130.

³¹ Djazuli.

(pembebanan hukum) yang pelaksanaannya tergantung kepada pemahaman sumber hukum utama, yaitu Alguran dan Sunnah.³⁴

Ajaran sosial dan *muamalat* dalam Islam berorientasi pada tujuan (magashid, goal oriented), bahkan magashid (tujuan-tujuan) itu menjadi inti (shamim) bagi ajaran muamalat. Sehingga prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan *muamalat* pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam.³⁵ Maqashid syariah merupakan salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalitas Islam adalah lima buah jaminan dasar (dlaruriyat al khams) yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar, yaitu:

- a. Jaminan perlindungan dan keselamatan agama (*hifdzu al dini*)
- b. Jaminan perlindungan dan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (hifdzu al nafsi)
- c. Jaminan perlindungan dan keselamatan keluarga dan keturunan (hifdzu al nasli)
- d. Jaminan perlindungan dan harta benda dan hak milik (*hifdzu al maali*)
- e. Jaminan perlindungan dan keselamatan pengembangan intelektual (hifdzu al aqli)

³⁴ Sylvia Yarashiman, "(20) (DOC) Sifat, Karakteristik, Prinsip dan Tujuan Hukum Islam.docx | Yarashima Academia.edu," https://www.academia.edu/37705793/Sifat_Karakteristik_Prinsip_dan_Tujuan_Hukum_Islam.doc

x.
³⁵ Fordebi & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 157.

5. Pandangan Islam mengenai data pribadi

Bagi para pengguna internet, privasi merupakan permasalahan yang menjadi konsentrasi khusus. Privasi adalah hal yang terkait erat dengan data pribadi berupa biodata, lokasi, foto, video maupun data-data penting lain yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Sebelum seseorang melakukan instalasi terhadap program yang berkaitan dengan data pribadi, biasanya pihak penyedia data aplikasi akan melakukan persetujuan terlebih dahulu jika akan menggunakan data yang terkait dengan privasi seseorang. Hal tersebut bertujuan agar suatu saat pihak penyedia aplikasi tidak dituntut atas dasar permasalahan privasi.³⁶ Islam telah mengatur dengan jelas pentingnya menjaga privasi seseorang. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS An-Nūr, 24: 27

Terjemahnya:


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat."37

³⁶ Soediro, "Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam," Kosmik Hukum 18, no. 2 (1 Oktober 2018): 8-9, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3439.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012), 352.

C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan Alquran dan Hadis serta Ijtihad dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, maka perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO dapat diketahui secara rinci, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema dibawah ini:



Bagan 2.1 Kerangka pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*). Jenis penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian serta dalam "*natural setting*".¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Normatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²

¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 43.

²Anonim, "Pengertian Penelitian Hukum Normatif," 26 Januari 2013, https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/.

b. Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya.
- 2) Efektivitas hukum merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.
- c. Yuridis merupakan hukum diidentifikasikan sebagai norma peraturan atau Undang-Undang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan.³ Penelitian ini akan difokuskan pada "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam" yang objek utamanya merupakan perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat tentang halhal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi istilah menunjuk pada alat pengambil data yang tepat digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.⁴

³Nurfutri Utami, "Fokus penelitian kualitatif.docx," 16 April 2017, https://www.scribd.com/document/345271997/Fokus-penelitian-kualitatif-docx.

⁴ Sukirman, Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah, 1 ed. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015), 237.

1. Perlindungan

Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu lindung. Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindung.

2. Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 1 Angka 1 dinyatakan:

"Data Pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". 5

- 3. Dompet Digital merupakan aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara *online* melalui *smartphone*, tanpa kartu dan tanpa uang tunai.⁶
- 4. OVO merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan uang elektronik. OVO adalah aplikasi dompet digital yang dikembangkan PT. Visionet International yang berafiliasi dengan Lippo Group.
- 5. Hukum Islam merupakan produk hukum yang terdapat nilai-nilai dan norma dalam ajaran Islam, kemudian dilegalisasikan dalam hukum nasional (hukum positif di Indonesia).⁷

⁶ Anonim, "Apa Itu Dompet Digital? Definisi Dompet Digital | SimulasiKredit.Com," accessed February 8, 2020, https://www.simulasikredit.com/apa-itu-dompet-digital-definisi-dompet-digital/.

⁷ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, 1 ed. (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), 94.

⁵ Menteri Komunikasi dan Informatika, "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Republik Indonesia*, 2016, https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x.

Berdasarkan pengertian variabel tersebut, maka yang dimaksud dengan judul ini ialah yaitu Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Sumber Data

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁸ Adapun data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni ada 2 sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap konsumen pengguna layanan dompet digital OVO dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo & PT. Visionet Internasional OVO Kota Palopo. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi langsung sesuai dengan penelitiannya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kajian pustaka, Alquran, Hadis, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media

⁸Sandu dan M. Ali Sodak Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

Sosial, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan literatur-literatur, serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu⁹:

- 1. Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat di analisa pada waktu kejadian itu terjadi. Observasi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:
- a) Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana penelitia terlibat dalam keseharian informan.
- b) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga mengembangkan pengamtannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c) Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

https://www.academia.edu/38325973/Teknik_Pengumpulan_Data_Metode_Kualitatif.pdf.

⁹ Rizki Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.pdf | Rizki Kawasati - Academia.edu," 2019: 2,

- 2. *Interview* (wawancara) adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung atau tidak langsung dengan sumber data.¹⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹¹
- 3. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait penggunaan dompet digital OVO.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Editing* merupakan kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data. *Editing* adalah suatu kegiatan yang bertujuan memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang sudah cukup dan dapat diproses lebih lanjut.¹²

¹² Bung Junaidi, "Editing, Koding, Entry, Cleaning, Transformasi Data - ppt download," 4 Oktober 2017, https://slideplayer.info/slide/3211733./

¹⁰ Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*,1 ed. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015), 241.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Bandung: Alfabeta CV, 2014),72.

b. *Organizing* merupakan menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami. Data yang telah didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini. ¹³ c. *Analizing*, yakni dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Data yang telah diperiksa dan dipilih dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. ¹⁴

2. Analisis data

Analisis data merupakan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. ¹⁵ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif ymerupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. ¹⁶

¹³ Andi Prastowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakakarta: Ar-Ruzz Media), 2014, 210.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

¹⁵ Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, 120.

¹⁶ Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 77.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Sistem Penggunaan Dompet Digital OVO

Aplikasi OVO adalah layanan aplikasi uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Visionet Internasional. Pada saat pengguna aplikasi OVO mengakses, mengunduh atau menggunakan aplikasi OVO, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi OVO juga berlaku. Hal ini berarti pengguna aplikasi OVO telah mengakui dan menyetujui bahwa telah membaca dengan teliti serta menyetujui seluruh ketentuan yang akan berlaku sebagai perjanjian antara pihak OVO dengan pengguna aplikasi OVO. Syarat dan ketentuan ini juga berlaku setiap kali pengguna dompet digital OVO melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO melalui mitra penyedia *platform* lain yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak OVO dan menggunakan aplikasi OVO sebagai salah satu metode pembayaran.¹



Gambar 4.1 Logo OVO

Berdasarkan perizinan penyelenggara dan pendukung jasa sistem pembayaran aplikasi OVO sebagai dompet digital dan uang elektronik telah memperoleh izin

¹ "Term and Conditions | OVO," accessed February 4, 2020, https://www.ovo.id/syarat-ketentuan.


dari Bank Indonesia (BI) dengan nomor izin No. 19/661/DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017² dan mulai beroperasional pada tanggal 22 Agustus 2010.

OVO merupakan aplikasi *e-wallet* milik Lippo Group berhasil menduduki peringkat kedua berdasarkan jumlah download aplikasi di Q2³ 2019. OVO bisa digunakan sebagai metode pembayaran untuk transaksi *offline* di Matahari Department Store and Lippo Mall. OVO juga merupakan salah satu metode pembayaran pada aplikasi transportasi online yaitu Grab. OVO juga melebarkan sayap dengan menjalin kerjasama dengan *e-commerce unicorn* Indonesia yaitu Tokopedia. Kerjasama yang dilakukan oleh OVO dengan Tokopedia merupakan satu langkah besar untuk meningkatkan jumlah pengguna OVO di Indonesia, hal ini dikarenakan Tokopedia merupakan *market place* terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data *Map of E-Commerce* Indonesia Q1 2019 Tokopedia menduduki peringkat pertama di *platform iOS* dan *Android*.⁴

² Anonim, "Informasi Perizinan Penyelenggara Dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran - Bank Sentral Republik Indonesia," 2019, https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/Contents/Default.aspx.

³Quarter (Q) adalah periode tiga bulan pada kalender keuangan perusahaan yang bertindak sebagai dasar untuk laporan keuangan berkalah dan pembayaran dividen. Q2 merupakan kuartal kedua dengan kalender standar yang membentuk tahun yang terdiri dari bulan april, mei dan juni. Anita Sesar Ria, "Apa itu Quarter - Q1, Q2, Q3, Q4? - Forex Indonesia," 5 Desember 2019, https://forexindonesia.org/belajarforex/apa-itu-quarter-q1-q2-q3-q4.html.

⁴ Vivin Dian Devita, "Siapa Aplikasi E-wallet dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia?," 12 Agustus 2019, https://iprice.co.id/trend/insights/e-wallet-terbaik-di-indonesia/.



Gambar 4.2 Grafik perkembangan OVO


Berdasarkan grafik daftar aplikasi *e-wallet* terbesar di Indonesia dengan pengguna aktif bulanan perkembangan OVO jumlah download aplikasi menurun dari peringkat ke-2 ke peringkat ke-3 di Q1⁵ 2018, tapi untuk pengguna aktif bulanan OVO meningkat satu peringkat di Q1 2018 mengalahkan LinkAja. Kerjasama antara OVO dengan Lion Air Group juga meningkatkan jumlah pengguna OVO. Kerjasama ini memberi keuntungan tambahan pada pelanggan OVO dengan mendapatkan *loyalty points* 20.000 setara Rp 20.000 setiap menggunakan maskapai penerbangan Wings Air, Batik Air dan Lion Air.⁶

⁵Quartal 1 (Q1) terdiri dari bulan januari, februari, maret.

⁶Devita, "Siapa Aplikasi E-Wallet Dengan Pengguna Terbanyak Di Indonesia?".

Pada umumnya menggunakan aplikasi OVO sama halnya dengan menggunakan aplikasi dompet digital lainnya seperti dompet digital DANA, LinkAja, Gopay yaitu dengan melakukan registrasi dengan menginput data-data yang diperlukan:

- a. Registrasi
- 1) Untuk dapat menjadi pengguna aplikasi *OVO* harus melakukan registrasi melalui aplikasi OVO
- 2) Pengguna dompet digital wajib memastikan kebenaran dan keakuratan setiap data, informasi dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dari waktu ke waktu pengguna OVO sampaikan kepada pihak OVO.⁷



Gambar 4.3 Tampilan untuk registrasi pertama

Gambar 4.4 Tampilan untuk login

⁷ "Term and Conditions | OVO".


- b. Kode Verifikasi (kode One Time Password)
- 1) Kode OTP (*One Time Password*)⁸ akan dikirimkan ketika pengguna OVO membuat akun OVO baru, masuk ke aplikasi OVO atau menghubungkan akun OVO dengan aplikasi *partner* OVO.
- 2) Pengguna OVO harus menunggu selama 30 (tiga puluh) menit setelah melakukan 5 kali permintaan kode OTP.
- 3) Pengguna OVO wajib menjaga kerahasiaan kode OTP dan tidak membagikan kode OTP kepada siapa pun.



Gambar 4.5 Kode verifikasi

⁸One Time Password (OTP) adalah password sekali pakai yang berfungsi sebagai sistem keamaonan dalam transaksi, pada umumnya transaksi *online*. Anonim, "AKKI | Jaga Nomor OTP," 2019, https://akki.or.id/jaganomorotp/.

- c. Security Code
- 1) Saat proses registrasi akun baru, pengguna OVO diwajibkan membuat security code.
- 2) Security code dibuat oleh pengguna OVO saat melakukan registrasi akun akun,yang terdiri dari 6 (enam) digit angka yang tidak boleh berulang atau berurutan.
- 3) Akun OVO akan diblokir selama beberapa saat jika pengguna OVO memasukkan *security code* yang salah sebanyak 5 kali berturut turut
- 4) Pengguna OVO wajib menjaga kerahasiaan *security code* dan tidak membagikannya kepada dari siapa pun.



Gambar 4.6 Security code

Sistem penggunaan dompet digital OVO menunjukkan bahwa sistem penggunaan dompet digital OVO sama dengan dompet digital pada umumnya, seperti dompet digital DANA, LinkAja, Gopay dan lain-lain yaitu dengan melakukan registrasi untuk mendaftar sebagai pengguna aplikasi dompet digital.

Sejauh ini konsumen yang melakukan registrasi melalui aplikasi dompet digital kurang memperhatikan terkait syarat dan ketentuan yang ditetapkan dari aplikasi dompet digital tersebut, bahkan sebagian besar konsumen tidak memperhatikan syarat dan ketentuan dari aplikasi dompet digital seperti yang dijelaskan oleh konsumen pengguna dompet digital OVO.

Fitri Indah pengguna dompet digital OVO menyatakan:

"Saya tidak pernah membaca syarat dan ketentuan dalam aplikasi OVO dan tidak pernah membaca terkait kebijakan privasi dalam aplikasi tersebut, yang terpenting saya bisa *login* ke aplikasi tersebut". 9

Fitri Yunarti pengguna dompet digital OVO menyatakan bahwa:

"Saya hanya langsung *login* untuk bisa menggunakan aplikasi dompet digital OVO, dan saya tidak pernah membaca syarat dan ketentuannya". ¹⁰

Baya pengguna dompet digital OVO menyatakan bahwa:

"Saya tidak pernah membaca syarat dan ketentuan dari aplikasi OVO karena saya menggunakan aplikasi OVO atas rekomendasi dari teman karena lebih mudah untuk membeli paket data". 11

Fitri Aminuddin pengguna dompet digital OVO menyatakan bahwa:

"Saat melakukan registrasi melalui aplikasi OVO dengan menggunakan *email*, setelah berhasil melakukan registrasi saya tidak pernah membaca syarat dan ketentuan dari aplikasi OVO". 12

Zuhal Mujaddid Samas pengguna dompet digital OVO menyatakan bahwa:

"Mengenai syarat dan ketentuan dari aplikasi OVO saya tidak pernah membacanya, saya hanya langsung registrasi". 13

⁹ Wawancara Fitri Indah (Mahasiswa), "Syarat dan Ketentuan Aplikasi OVO", 14 Januari 2020.

¹⁰ Wawancara Fitri Yunarti (Mahasiswa), "Syarat dan Ketentuan Aplikasi OVO", 14 Januari 2020.

¹¹ Wawancara Baya (Mahasiswa), "Syarat dan Ketentuan Aplikasi OVO", 18 Januari 2020.

¹² Wawancara Fitri Aminuddin (Mahasiswa), "Syarat dan Ketentuan Aplikasi OVO", 20 Januari 2020.

¹³ Wawancara Zuhal, (Mahasiswa), "Syarat dan Ketentuan Aplikasi OVO", 21 Januari 2020.

Perusahaan swasta tidak bisa mengakses data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika tidak memiliki izin dari Pemerintah. Hal ini sesuai dengan himbauan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika agar masyarakat tidak memberikan informasi KTP kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data kependudukan. Kependudukan dan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Bab III Tata Cara Pemberian Akses Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan bahwa:

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas Provinsi dan petugas instansi pelaksana serta pengguna.
- (2) Pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada:
- a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil perihal hak akses kepada petugas di lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lembaga pengguna di tingkat pusat;
- b. Gubernur perihal hak akses kepada petugas pada Penyelenggara Provinsi dan lembaga pengguna di tingkat provinsi; dan
- c. Bupati/walikota perihal hak akses kepada petugas pada Instansi Pelaksana kabupaten/kota dan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota.¹⁵

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut data kependudukan hanya dapat diakses oleh petugas provinsi dan instansi pelaksana, adapun yang termasuk pengguna terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

¹⁴ Agustin Setyo Wardani, "Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sembarangan Kasih Informasi KTP dan KK - Tekno Liputan6.com," 8 Maret 2018, https://www.liputan6.com/tekno/read/3353835/menkominfo-imbau-masyarakat-tak-sembarangan-kasih-informasi-ktp-dan-kk.

¹⁵Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dijelaskan bahwa pengguna data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga, kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.¹⁶

Terdapat lima pengguna dompet digital yang menggunkan aplikasi OVO dan ternyata kelima pengguna dompet digital OVO tersebut *login* melalui aplikasi OVO tanpa membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dompet digital OVO, karena apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi OVO saat melakukan registrasi konsekuensinya adalah masyarakat tidak bisa menggunakan aplikasi OVO.

B. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO

Mengenai perlindungan data oleh PT Visionet Internasional, pihak OVO menyusun kebijakan privasi ini untuk menjelaskan kepada pengguna OVO terkait bagaimana pihak OVO memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menggunakan, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, menghapus dan memusnahkan data pribadi pengguna OVO yang diberikan kepada pihak OVO atau yang dikumpulkan oleh pihak OVO baik pada saat mengunduh, melakukan registrasi, mengakses situs web serta

¹⁶Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomo Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

menggunakan layanan atau produk aplikasi OVO, kecuali diatur pada kebijakan privasi yang terpisah.¹⁷

Pengguna OVO menyatakan bahwa data pribadi yang diberikan melalui aplikasi OVO merupakan data yang benar dan sah, serta pengguna OVO memberikan persetujuan kepada pihak OVO untuk OVO memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menggunakan, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, menghapus dan memusnahkan sesuai dengan kebijakan privasi dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, dengan menggunakan aplikasi OVO berarti pengguna OVO mengakui bahwa pengguna telah membaca, memahami dan meyetujui seluruh ketentuan yang terdapat dalam kebijakan privasi yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan syarat dan ketentuan OVO.¹⁸

1. Kebijakan privasi aplikasi OVO

a. Data pribadi

Data pribadi adalah setiap data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasikan diri seseorang, yang dari waktu ke waktu yang disampaikan pengguna OVO kepada pihak OVO atau yang dicantumkan dan disampaikan dalam aplikasi yang menyangkut informasi mengenai pribadi pengguna OVO, yang mencakup antara lain: nama lengkap, nomor kartu identitas, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon genggam/*handphone*(termasuk

¹⁷ Kebijakan Privasi | OVO," accessed February 4, 2020, https://www.ovo.id/kebijakan-privasi.

^{18.} Kebijakan Privasi | OVO".

namun tidak terbatas pada IP (*Internet Protocol*)¹⁹, informasi lokasi, data perangkat, nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identity*), nama aplikasi yang telah dilekatkan pada perangkat pengguna OVO, data yang menyangkut informasi mengenai kegiatan transaksi pengguna pada aplikasi

OVO dan data lainnya yang tergolong sebagai data pribadi.²⁰

b. Keakuratan data pribadi

Data pribadi pengguna dompet digital OVO, salah satunya adalah untuk dapat melakukan pemrosesan transaksi. Data pribadi diberikan kepada pihak OVO haruslah seakurat mungkin dan tidak menyesatkan, yang selanjutnya pengguna OVO harus memperbaharui dan memberitahukan kepada pihak OVO apabila ada perubahan terhadap data pribadi penggua OVO. Hal ini bertujuan agar pengguna OVO dapat membebaskan pihak OVO dari setiap tuntutan, gugatan, ganti rugi, dan/atau klaim sehubungan dengan kegagalan pemrosesan transaksi pada aplikasi OVO yang disebabkan oleh ketidakakuratan data pribadi yang pengguna OVO diberikan pihak OVO.²¹

c. Pengumpulan data pribadi

Pengumpulan data pribadi yang diberikan kepada pihak OVO bersifat sukarela dalam artian atas keinginan sendiri dari pengguna OVO. Sehingga jika pengguna OVO tidak memberikan data pribadi pengguna OVO, maka pengguna OVO tidak dapat menggunakan layanan-layanan atau produk-

¹⁹ Internet Protocol adalah sebuah aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur dan mengijinkan terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Mujiono, "Pengertian Dan Tugas Internet Protocol Pada Jaringan Komputer - Tutorial Komputer," 2019, http://www.teorikomputer.com/2016/11/pengertian-dantugas-internet-protocol.html.

²⁰ "Kebijakan Privasi | OVO."

²¹ "Kebijakan Privasi | OVO."

produk atau memproses pembayaran dari pengguna OVO. Pihak OVO akan mengumpulkan data pribadi pengguna dompet digital OVO pengguna mengakses aplikasi OVO atau melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO.²²

d. Penggunaan data pribadi

Pihak OVO akan mengolah, menganalisis, dan/atau menggunakan data pribadi pengguna OVO untuk tujuan sebagai berikut maupun tujuan lain yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Mengidentifikasi dan mendaftarkan *costumer* sebagai pengguna aplikasi OVO dan melakukan verifikasi, menonaktifkan atau mengelola akun pengguna OVO, termasuk melakukan proses mengenal pelanggan (*Know Your Customer*)
- 2) Memungkinkan pihak OVO untuk menyediakan layanan yang diminta oleh pengguna OVO atau memproses transaksi
- 3) Memproses dan mengelola OVO *cash* dan OVO *points* pengguna OVO
- 4) Mencegah, mendeteksi, menyelidiki dan mengatasi terjadinya tindakan yang merupakan kejahatan, dilarang, ilegal, tidak sah atau curang, yang mungkin terjadi dalam penggunaan aplikasi OVO (namun tidak terbatas pada penipuan (*fraud*), penggelapan, pencurian dan pencucian uang)
- 5) Mengembangkan, menambah dan menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan pengguna OVO
- 6) Pelaksanaan riset mengenai data demografis pengguna aplikasi OVO

²²"Kebijakan Privasi | OVO."

- 7) Mengembangkan, meningkatkan, dan menyediakan layanan-layanan dan fitur-fitur di dalam aplikasi OVO²³
- 8) Pengiriman informasi yang dianggap berguna untuk pengguna OVO termasuk informasi tentang layanan dari pihak OVO setelah pengguna OVO memberikan persetujuan kepada pihak OVO bahwa pengguna OVO tidak keberatan dihubungi mengenai layanan dari pihak OVO
- 9) Tujuan *administratif internal*, seperti; audit, analisis data, rekaman-rekaman dalam *database*
- 10) Berkomunikasi dengan pengguna OVO sehubungan dengan segala hal mengenai aplikasi OVO, layanan-layanan pihak OVO, dan fitur-fitur lainnya
- 11) Menjaga keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan aplikasi OVO, layanan-layanan dan fitur-fitur lainnya.²⁴
- e. Pengungkapan kepada pihak ketiga

Tujuan pengembangan, peningkatan, perlindungan, maupun pemeliharaan aplikasi OVO, dan/atau layanan-layanan lainnya, pihak OVO terkadang diharuskan untuk menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi kepada pihak ketiga. Pengguna OVO dengan ini menyatakan telah memberikan persetujuan, izin, dan wewenang kepada pihak OVO untuk mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan serta memberikan akses atas data pribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud dalam *point* nomor 4 "penggunaan data

²³" Kebijakan Privasi | OVO".

²⁴" Kebijakan Privasi | OVO".

pribadi" diatas, untuk menghindari keraguan, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam *point* ini termasuk namun tidak terbatas pada:²⁵

- 1) Pihak ketiga yang adalah perusahaan afiliasi²⁶ pihak OVO untuk sehubungan dengan tujuan yang terkait dengan penyediaan aplikasi OVO, pengelolaan bisnis dan kegiatan lainnya.
- 2) Pihak ketiga yang adalah otoritas atau Institusi Pemerintahan jika disyaratkan atau diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada menanggapi pertanyaan terkait regulasi, penyelidikan atau pedoman, atau mematuhi persyaratan atau ketentuan pengarsipan dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan terdapat proses hukum yang terkait dengan pihak OVO.
- 3) Pihak ketiga apabila terdapat transaksi perusahaan, seperti: pembentukan perusahaan patungan, penjualan anak perusahaan atau divisi, penggabungan, konsolidasi, pengambilalihan, penjualan aset, ataupun likuidasi.
- 4) Pihak ketiga lainnya (termasuk agen, vendor, pemasok, kontraktor, mitra dan pihak lain yang memberikan layanan kepada pihak OVO atau pengguna OVO, melakukan tugas atas nama pihak OVO ataupun dengan pihak lain yang mengadakan kerja sama komersial) untuk atau sehubungan dengan tujuan dimana pihak ketiga tersebut terlibat atau tujuan kerja sama pihak OVO dengan pihak ketiga tersebut (tergantung keadaannya), yang dapat

.

²⁵ "Kebijakan Privasi | OVO."

²⁶ Perusahaan afiliasi adalah *affiliated company* yaitu perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan pemilikan atau pengurus yang sama. Anonim, "Perusahaan Afiliasi," diakses 6 Februari 2020, http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan_afiliasi.aspx.

mencakup diperbolehkannya pihak ketiga tersebut untuk memperkenalkan atau menawarkan produk atau layanan kepada pengguna OVO atau melakukan kegiatan lain termasuk pemasaran, penelitian, analisis, dan pengembangan produk pihak ketiga tersebut (tergantung keadaannya).

Kebijakan privasi yang ditetapkan pihak OVO jika dicermati satu per satu terdapat beberapa kebijakan yang masih memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, hal ini bertujuan agar masyarakat awam dapat memahami dengan baik terkait kebijakan privasi dari aplikasi dompet digital OVO:

a) Kebijakan privasi dari aplikasi dompet digital OVO terdapat pernyataan bahwa:

"Tujuan pengembangan, peningkatan, perlindungan, maupun pemeliharaan aplikasi OVO, dan/atau layanan-layanan lainnya, pihak OVO terkadang diharuskan untuk menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi kepada pihak ketiga".

Kebijakan privasi tersebut merupakan data yang diberikan kepada pihak ketiga terkait data pribadi pengguna dompet digital OVO, terdapat kata "menyebarluaskan", dalam artian bahwa data pengguna dompet digital OVO akan disebarluaskan kepada pihak ketiga agar dapat menggunakan layanan-layanan melalui aplikasi OVO. Seharusnya data pengguna dompet digital OVO dijaga kerahasiaannya. Sebagaimana yang dalam Pasal 79 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memeberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksanaan serta pengguna.

(3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.²⁷

Pasal 95A Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

"Setiap orang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."²⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 dan 95A Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara tegas dilarang menyebarluaskan data pribadi seseorang.

b) Pernyataan kedua dari kebijakan privasi aplikasi bahwa"

"Dengan menggunakan aplikasi OVO berarti pengguna OVO mengakui bahwa pengguna telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh ketentuan yang terdapat dalam kebijakan privasi yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan syarat dan ketentuan OVO"²⁹

Salah satu resiko menggunakan aplikasi dompet digital adalah pengguna harus menyetujui segala syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dari aplikasi dompet digital meskipun pengguna dompet digital belum pernah membaca syarat dan ketentuan dari aplikasi dompet digital tesebut. Pengguna dompet digital harus cermat dalam menggunakan aplikasi dompet digital

²⁷ Pasal 79 Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁸ Pasal 95A Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁹ "Kebijakan Privasi | OVO."

seperti halnya penggunaan aplikasi OVO termasuk dalam hal membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari dompet digital OVO, karena syarat dan ketentuan sangat penting untuk dipahami dalam menggunakan aplikasi dompet digital OVO.

Sampai saat ini telah terdapat berbagai kasus kebocoran data pribadi yang dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengenai kebocoran data pribadi baik itu kebocoran data pribadi melalui media sosial seperti *facebook* sampai kepada kebocoran data pribadi melalui maskapai yang ada di Indonesia. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, Maka dari itu peran Pemerintah sangat dibutuhkan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan mengenai perlindungan data pribadi salah satunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo. Sampai saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo belum menerima laporan terkait kobocoran data pribadi, termasuk laporan dari pengguna dompet digital terkait kebocoran data pribadi pengguna itu sendiri, seperti dalam wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo yang menyatakan bahwa:

"Di Kota Palopo sejauh ini belum ada laporan terkait kebocoran data pribadi masyarakat Kota Palopo, hanya terdapat laporan pada tahun 2018 terkait penipuan *e-commerce* dan pencemaran nama baik melalui *facebook*" ³⁰

Wawancara dari narasumber lain, yakni *driver* Grab. Aplikasi Grab merupakan aplikasi yang digunakan untuk memesan *driver online*, taxi *online*,

³⁰ *Wawancara*, Ilham Tahang (Kadis Kominfo Kota Palopo), "Laporan Kasus Kebocoran Data Pribadi Kota Palopo", 23 Desember 2019.

pemesanan makanan maupun pengiriman barang. Aplikasi Grab bekerja sama dengan OVO untuk melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi OVO. *Driver* Grab menyatakan bahwa:

"Saya tidak menggunakan OVO untuk transaksi pembayaran Grab, melainkan saya mempunyai prinsip untuk dibayar menggunakan uang *cash*. Sebelumnya saya belum tahu tentang pentingnya perlindungan data prbadi. Terkait ketentuan dan kebijakan privasi dari pihak OVO itukan sudah otomatis karena merupakan aplikasi, jadi mau tidak mau kita harus mematuhi syarat dan ketentuannya".³¹

Belum terdapat laporan masyarakat terkait kebocoran data pribadi di Kota Palopo oleh pengguna dompet digital OVO, hal ini karena disebabkan beberapa faktor, yaitu:

a. Kurangnya pengetahuan pengguna dalam memahami implikasi mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik

Kurangnya kesadaran pengguna dalam memahami tentang pentingnya perlindungan data pribadi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu

b. Kurangnya sosisalisasi dari Pemerintah

Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan data pribadi, termasuk di Kota Palopo khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo terkait pentingnya perlindungan data pribadi.

c. Data pribadi termasuk dalam delik aduan

Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat diproses dan dilaporkan apabila ada pihak yang dirugikan. Apabila terdapat kasus kebocoran data

³¹ Wawancara, Anonim (Driver Grab), "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi", 11 Januari 2020.

pribadi, kasus tersebut dapat ditindaklanjuti jika ada laporan dari pihak yang dirugikan, karena banyak pengguna yang tidak mengetahui bahwa data pribadi sangat penting untuk dilindungi

2. Ketentuan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Saat ini kurang lebih ada 25 negara di dunia mempunyai Undang-undang mengenai perlindungan data pribadi.³² Berikut beberapa negara yang sudah mempunyai regulasi perlindungan data pribadi:

a. Uni Eropa

Komite Menteri dari Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) pada tahun 1980 mengeluarkan suatu pedoman yaitu *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.* Pedoman ini memberikan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan data dan kebebasan arus informasi (*free flow of information*) diantara negaranegara yang mempunyai Undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data.³³

Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa atau General Data Protection Regulation (GDPR) adalah sebuah peraturan tentang Data Privacy (Perlindungan Data) yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah atau memproses personal data penduduk dari 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. General Data Protection Regulation merupakan salah satu upaya paling kuat dan menyeluruh di

Anonim, "Apa Itu GDPR? - MSInfokom," 28 Mei 2018, https://msinfokom.com/blog/apa-itu-gdpr./

³²Radian Adi Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2012, 33.
³³Nugraha.

seluruh dunia untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh Pemerintah dan sektor swasta. Peraturan ini disahkan pada tahun 2016 oleh Uni Eropa dan mulai berlaku 25 Mei 2018 di 28 negara anggota Uni Eropa. Jika diterapkan dan ditegakkan dengan baik, ini akan mampu meningkatkan pelindungan privasi di dalam dan bahkan luar Eropa.³⁵

Adapun sanksi yang dikenakan apabila data tersebut diakses secara bebas yaitu:

- 1) Denda *EUR 20 Mio atau 4% Global Revenue*. : Denda untuk GDPR ini sangatlah serius sehingga menunjukan bahwa kepatuhan terhadap GDPR sama seperti patuh terhadap peraturan anti suap atau pencucian uang., karena masalah data *privacy* bukan masalah IT semata
- 2) *Mandatory Notification of Breach*: Keharusan setiap organisasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib dalam 72 jam ketika menemukan data *breach* dan harus menginformasikan data mana yang terdampak.
- 3) *Ekstra Territorial*: Peraturan ini berlaku tidak hanya di European Economic America (EEA) tetapi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan personal data penduduk Europa Uni (EU).
- 4) Pelarangan terhadap data *processing activities*: Jika diketahui sebuah perusahaan melanggar, maka regulator berhak melarang perusahaan tersebut untuk memproses personal data baik pelanggan maupun karyawan.³⁶
- b. Malaysia

³⁵ Anonim, "Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa | Human Rights Watch," 6 Juni 2018, https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/320234.

³⁶ Anonim, "Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa | Human Rights Watch."

Malaysia *Personal Data Protection Act* (PDAP) 2010 akhirnya disahkan oleh parlemen Malaysia pada awal Mei 2010, dengan berlakunya Undangundang ini maka Malaysia untuk pertama kalinya memiliki Undang-undang yang mengatur spesifik mengenai privasi.³⁷ Latar belakang munculnya pembuatan Undang-undang tentang perlindungan tersebut karena faktor keamanan. Penduduk Malaysia ingin data pribadi mereka aman dari tangantangan yang tak bertanggung jawab. Malaysia juga memiliki Identitas Nasional seperti Indonesia. Selain hal tersebut, faktor diperlukannya perlindungan data adalah Malaysia sebagai anggota *Asia Pacific Economy Cooperation* (APEC). APEC menghendaki negara APEC memberikan perlindungan kepada data pribadi.³⁸

c. Indonesia

Saat ini terdapat 30 Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan. Peraturan mengenai perlindungan data masih termuat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

a. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undangNo. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2012, 44.

-

Anonim, "Enam Prinsip Perlindungan Data Pribadi ala Malaysia - hukumonline.com," 9 Februari 2013, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511644c55a2fc/enam-prinsip-perlindungan-data-pribadi-ala-

malaysia?fb_comment_id=484482178281476_1126840750712279/.

Secara garis besar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbagi menjadi 52 pasal, salah satu hal yang menarik dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:

"Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan".³⁹

Penjelasan dari Pasal 9 yakni "informasi yang lengkap dan benar" yang dimaksud meliputi:

- 1) Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara
- 2) Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.⁴⁰

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik

³⁹Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁰Penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Perlindungan dari penggunaan tanpa izin, terdapat dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini. 42

Hal ini sesuai dengan proses registrasi yang dilakukan pengguna OVO untuk mengakses dompet digital OVO melalui aplikasi, yang selanjutnya pengguna OVO akan menyetujui segala syarat dan ketentuan dari aplikasi OVO tersebut. Penjelasan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari sebagai macam gangguan
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mematai-matai
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁴³

⁴² Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴¹ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya," *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2 (2014): 18.

⁴³Penjelasan Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun dalam penjelasan Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dijelaskan secara detail yang termasuk dalam hak pribadi (privacy rights). Pengaturan tentang data pribadi seseorang dalam Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat samar atau kabur. Hanya terdapat satu pasal yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan yaitu Pasal 26 Ayat 1 dan 2⁴⁴ Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun Pasal 26 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat klausula "pengecualian" yaitu bahwa ketentuan tersebut berlaku "kecuali jika ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan", sehingga dapat dikatakan adanya norma yang samar atau kabur. 45 Maksud dari norma yang samar atau kabur adalah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa data pribadi yang diberikan harus berdasarkan

⁴⁴(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

⁽²⁾ Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.

45 Syarpani, Mahendra Putra, Kurnia & Safarni Husain, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan

⁴⁵ Syarpani, Mahendra Putra, Kurnia & Safarni Husain, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Media Elektonik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)," *Jurnal Beraja Niti* 3, no. 6 (2014): 12, http://e-journal.fthunmul.ac.id/index.php/beraja.

"persetujuan" dari orang yang bersangkutan, namun dalam "persetujuan" tidak hanya sebatas pada pernyataan "ya" atau tidak" melainkan harus ada kesadaran dari pihak yang bersangkutan untuk memberikan data pribadi agar sesuai dengan tujuan dari pemberian data pribadi tersebut.

Terdapat beberapa *point* yang dapat dikatakan sebagai alasan mengenai ketidakjelasan norma yang samar atau kabur terkait ketentuan yang sudah dijelaskan:

- (1) Kesamaran atau ketidakjelasan dengan apa yang dimaksud "penggunaan" Data dalam Pasal 26 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apakah yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk pengumpulan, pemrosesan atau penyimpanan data
- (2) Kesamaran atau ketidakjelasan dengan apa yang dimaksud dengan "persetujuan" dalam Pasal 26 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu penggunaan data harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan apakah dalam pasal ini tergolong pada persetujuan implisit atau memang harus ada persetujuan eksplisit tetapi dalam pasal ini tidak dijelaskan
- (3) Dalam Pasal 26 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal tersebut hanya menyatakan "gugatan atas kerugian", apakah

ini berarti hanya merupakan gugatan perdata atau tidak perlu ada gugatan pidana.⁴⁶

Akibat ketidakjelasan Pasal 26 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakibatkan kekosongan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi.

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum bahwa hukum harus memberikan kepastian karena tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak akan tahu apa yang diperbuat dan tidak tahu apa yang dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum dalam artian kepastian hukum harus jelas subjek, objek dan ancaman hukumnya. Hukum nasional yang berkeadilan dan teratur dapat menjadi ukuran yang pasti dalam masyarakat, namun pada kenyataannya hukum yang masih ada belum mampu mengakomodir serta jauh tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Hal ini menjadi penyebab timbulnya kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi khususnya pada peraturan perlindungan data pribadi.⁴⁷

b. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
 Konsumen tidak dijelaskan secara spesifik terkait perlindungan data pribadi.
 Namun dijelaskan dalam BAB V terkait ketentuan pencantuman klausula

46 Mahendra Putra Kurnia & Safarni Husain, 13.

⁴⁷ Hario Mahar Mitendra, "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum," 26 April 2018: 2, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IZlyTBH5PaoJ:https://rechtsvinding.bph n.go.id/jurnal_online/Fenomena%2520Dalam%2520Kekosongan%2520Hukum.pdf+&cd=1&hl=e n&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d.

baku Pasal 18 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha. Pasal 18 Ayat 1 huruf g dinyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dan masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.⁴⁸

Selaras dengan pasal tersebut, pihak OVO sudah menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna OVO. Hal ini berarti pihak OVO sudah menetapkan klausula baku terhadap kebijakan privasi dalam aplikasi OVO seperti halnya pernyataan berikut melalui kebijakan privasi aplikasi OVO:

"Kami harap Anda membaca Kebijakan Privasi ini dengan seksama untuk memastikan bahwa Anda memahami bagaimana proses pengolahan data Kami. Dengan menggunakan aplikasi OVO berarti Anda mengakui bahwa telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh ketetuan yang terdapat dalam Kebijakan Privasi ini, yang adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan OVO."

Berdasarkan pernyataan sebelumnya merupakan klausula baku yang ditetapkan oleh pihak OVO yang harus dipatuhi oleh pengguna OVO, pernyataan tersebut dapat dilihat setelah pengguna OVO telah melakukan registrasi untuk pendaftaran akun OVO. Dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat

⁴⁹ "Kebijakan Privasi | OVO."

⁴⁸ Pasal 18 Ayat 1 huruf g Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sebelum pengguna OVO melakukan registrasi, tentu pengguna OVO harus mematuhi segala ketentuan dan kebijakan privasi yang sudah ditetapkan oleh pihak OVO, sedangkan dalam aplikasi OVO pengguna baru dapat mengetahui ketentuan dan kebijakan privasi tersebut setelah berhasil melakukan registrasi dengan menggunakan nomor *handphone* dan *email*, artinya pengguna sudah memberikan data pribadinya terlebih dahulu.

c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Ruang lingkup Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Perlindungan Data Pribadi (PDP) ini mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.⁵⁰

Anonim, "Ini Poin Penting dalam Permen Kominfo Perlindungan Data Pribadi - hukumonline.com," 11 Desember 2016, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584cc775d00a4/ini-poin-penting-dalam-permen-kominfoperlindungan-data-pribadi/.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dicantumkan mengenai sanksi yang berlaku apabila terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, adapun sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dinyatakan bahwa:

- (1)Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, megirimkan dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan (website online)
- (2)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵¹

Berdasarkan pasal tersebut terkait kasus pelanggaran perlindungan data belum ada sanksi yang dapat memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan setiap pelanggaran data pribadi hanya dikenakan sanksi administratif yang tentunya masih kurang efektif, mengingat data pribadi sangat penting untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi. Ancaman hukuman dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20

Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik maksimal hanya terbatas pada sanksi administratif, karena jika terjadi kebocoran data pribadi pengguna maka sanksinya berupa pengumuman di situs *website online* dan penghentian sementara akibatnya masih terdapat kesempatan dalam penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Peraturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa sangat ketat, dikarenakan Uni Eropa menganggap bahwa data pribadi tidak hanya sebatas pada IT saja melainkan data pribadi harus dilindungi dengan baik, begitupun dengan Malaysia yang mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang tertuang dalam *Personal Data Act* dan sudah disahkan pada awal Mei 2010. Berbeda dengan Indonesia, meskipun peraturan data pribadi sudah terdapat dalam kurang lebih 30 Peraturan Perundangan-undangan, namun Indonesia belum memiki Undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi.

C. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam

Alquran dan Sunnah Rasulullah saw., sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam, merupakan pedoman pokok bagi umat Islam dan keduanya sekaligus menjadi sumber inspirasi untuk menata dan mengatur kehidupan umat Islam.⁵²

Kekuasaan Islam semakin luas dan persoalan kehidupan sosial masyarakat muslim semakin kompleks, hal ini juga berimplikasi terhadap persoalan-persoalan hukum yang menuntut penyelesaian dan penjelasan yang tuntas dan praktis sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan. Ulama Islam mulai mengambil

⁵² Hamzah Kamma, *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Yapma Makassar, 2011), 1.

prakarsa hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul berdasarkan pemahaman para ulama terhadap Alquran dan Sunnah melalui Ijtihad yang kemudian disebut dengan fiqh.⁵³ Ulama fiqh baik dari masa sahabat maupu pada masa keemasan pemikiran fiqh (masa Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal), serta ulama-ulama fiqh setelah masa puncak pemikiran fiqh sampai saat ini, telah menerapkan cara penetapan hukum dengan metode *istinbāṭ* hukum.

Penerapan metode *istinbāt* dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, fatwa-fatwa hukum fiqh Majelis Ulama Indonesia, serta fatwa hukum organisasi-organisasi keagamaan lainya seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, al-Wasliyah. Pengambilan keputusan hukum fiqh, kesemuanya menggunakan berbagai metode *istinbāṭ* hukum seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *istiṣlah*, *'urf*, *istiḥsāb* dan *syar'u man qablānā* dengan mempertimbangkan situasi sosial dari objek hukum yang dituju.⁵⁴ *Istiḥsān* sebagai bagian dari metode *istinbāṭ* hukum dalam pengertian bahasa berarti berbuat sesuatu yang lebih baik. Teori ini dipergunakan oleh ulama fiqh dalam mengambil dan menentukan keputusan hukum fiqh pada saat terjadi kekakuan hukum fiqh yang dihasilkan oleh *istinbāṭ* hukum seperti *qiyās*, *'urf* dan *istiḥsāb*.

Privasi merupakan hal yang terkait erat dengan data pribadi berupa biodata, lokasi, foto, video maupun data-data penting lain yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang.⁵⁵

-

⁵³ Kamma, 2.

⁵⁴ Kamma, 7.

⁵⁵ Soediro, "Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam."

Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS an-Nūr, 24: 27

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat." ⁵⁶

Asbabun Nuzul QS an-Nūr, 24:7 dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita Anshar mengadu kepada Rasulullah saw.,: "Ya Rasulullah! Aku berada di rumahku dalam keadaan yang aku sendiri tidak ingin dilihat oleh orang lain. Akan tetapi selalu saja ada laki-laki dari familiku masuk ke dalam rumahku. Apa yang harus aku lakukan?" maka turunlah ayat ini (QS an-Nūr, 24: 27) yang melarang kaum mukminin memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam.⁵⁷

Allah swt., mengajarkan kepada orang-orang mukmin tata cara bergaul untuk memelihara pergaulan yang baik di antara mereka, yaitu janganlah memasuki rumah orang lain kecuali sesudah diberi izin dan memberi salam terlebih dahulu, agar tidak sampai melihat aib orang lain, melihat hal-hal yang tidak pantas orang lain melihatnya, tidak menyaksikan hal-hal yang biasanya disembunyikan orang dan dijaga betul untuk tidak dilihat orang lain. Seseorang yang meminta izin untuk memasuki rumah orang, yang ditandai dengan memberi

-

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, 352.

⁵⁷ Anonim, "Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an): Surah an-Nūr Ayat 27-29 - Syahida.com," 2015, https://www.syahida.com/2015/02/20/2039/asbabun-nuzul-sebab-turunnya-ayat-ayat-al-quran-surat-an-nuur-ayat-27-29/#ixzz6Bqgw1gN6.

salam, jika tidak mendapat jawaban sebaiknya dilakukan sampai tiga kali. Kalau sudah ada izin, barulah masuk dan kalau tidak sebaiknya pulang.⁵⁸

Berdasarkan ayat Alquran sebelumnya yaitu QS an-Nūr, 24: 27 menjelaskan sangat pentingnya menjaga privasi seseorang, meskipun dalam Alquran tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi terdapat relevansi yaitu dalam QS an-Nūr, 24: 27 memerintahkan kaum untuk meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang dan melarang kaum mukmin memasuki rumah tersebut sebelum mendapatkan izin dari pemilik rumah tersebut. Sama halnya dalam peraturan perlindungan data pribadi, data pribadi pengguna hanya dapat diakses apabila mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.

Hadis Nabi Muhammad saw., riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi Shlallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (H.R Tirmizi No. 1185).

Amanat adalah sebuah kepercayaan yamg diberikan untuk dijalankan sesuai dengan yang diminta. Islam mengajarkan untuk menjalankan amanat. Data

--

⁵⁸ Anonim, "QS. 24:27 (Surah 24 Ayat 27) » QS. An Nuur » Tafsir Alquran," accessed February 7, 2020, https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-27/.

⁵⁹Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Jual beli, Juz. 3, No. (1185)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut – Libanon, 1994 M, 33.

⁶⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Jual beli, Juz. 3, No. (1185)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut – Libanon, 1994 M, 33.

pribadi seperti halnya dengan amanat yang harus dijaga kerahasiaannya. Keutamaan amanat dalam Islam:

1. Sebagai jalan menuju kesuksesan, Allah swt., menyebutkan salah satu golongan yang akan memperoleh kesuksesan/keberuntungan, firman Allah swt., dalam QS al-Mu'minūn, 23: 8

Terjemahnya:

"Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya". (QS Al-Mu'minūn, 23: 8)⁶¹

2. Sifat-sifat hamba mulia, amanat merupakan sifat para Nabi didalam Alquran, sebagaimana firman Allah swt., QS Asy-Syu'arā, 26: 107

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Aku adalah seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu". (QS Asy-Syu'arā, 26: 107)⁶²

3. Salah satu kompetensi terpenting bagi seorang amil (pekerja), hal ini seperti dikisahkan didalam Alquran ketika salah seorang putri Nabi Syu'aib as merekomendasikan Nabi Musa as agar diangkat sebagai pekerja. Firman Allah swt., dalam QS al-Qaṣaṣ, 28: 26

Terjemahnya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, 342.

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, 371.

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". ⁶³

Dikutip dari hadis Shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya"65

Ayat Alquran sebelumnya menjelaskan bahwa pentingnya menjaga privasi sesamat umat Islam yaitu dengan meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang, kemudian dalam Hadis Rasulullah saw., secara tegas sangat menghormati dan menjaga privasi sesama umat Islam. Saat ini belum terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi, namun ketentuan hukum yang mengatur tentang pentingnya menjaga informasi yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, adapun ketentuan hukum yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial pada angka 4 dan 5 dinyatakan bahwa:

⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari alja'fi, Shahih Bukhari/ Kitab: Diyat/ Juz.8, Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1981 M, 40.

⁶³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012), 388.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari alja'fi, Shahih Bukhari/ Kitab: Diyat/ Juz.8, Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1981 M, 40.

(4) Mempoduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak kepada masyarakat hukumnya haram", (5) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebecian dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.⁶⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial bagian C Pedoman Pembuatan Konten/Informasi angka (4) dinyatakan bahwa:

"Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut." "67

Saat ini belum terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia khusus mengenai dompet digital, namun terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, adapun mengenai ketentuan hukum dalam fatwa ini dinyatakan bahwa:

"Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang ada dala fatwa ini" 68

Terdapat perbedaan pendapat ulama *uṣūl fiqh* dalam menetapkan *istihsān* sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum syara'. Islam sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam terutama tentang keamanan. Sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis terhadap

⁶⁷ Ketentuan Hukum Bagian C Pedoman Pembuatan Konten/Informasi angka (4) DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

⁶⁶ Ketentuan Hukum angka (4) dan (5) Fatwa DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

⁶⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum *qiyas* adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia, sedangkan syariat Islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan manusia. Apabila seorang mujtahid dalam menetapkan hukum memandang bahwa kaidah umum atau *qiyas* tidak dapat diberlakukan maka boleh berpaling pada kaidah lain yang akan memberikan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Berpindah dengan maksud menolak mafsadah dan menarik maslahat disebut dengan *istihsan*.⁶⁹

Pengguna dompet digital OVO bisa dibenarkan terkhusus mengenai perlindungan data pribadi dalam hukum Islam. Dalam penggunaan dompet digital OVO, meskipun ada resiko dalam hal perlindungan data pribadi yaitu kebocoran data pribadi tapi dengan menggunakan metode *istiḥṣān* yang artinya mengambil mana yang paling baik untuk kemaslahatan umat manusia. Pada dasarnya dompet digital OVO lebih banyak kemaslahatannya daripada kemudharatannya karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran secara digital salah satunya adalah karena transaksinya mudah dan dengan biaya yang murah. Sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS. Al-Baqarāh, 2: 185

Terjemahnya:

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." ⁷⁰

⁶⁹ Kamma, Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, 45.

.

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, 28.

Adanya dompet digital OVO lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Sistem penggunaan dompet digital OVO menunjukkan bahwa sistem penggunaan dompet digital OVO sama dengan dompet digital pada umumnya, seperti dompet digital DANA, LinkAja, Gopay maupun aplikasi lainnya yaitu dengan melakukan registrasi untuk mendaftar sebagai pengguna aplikasi dompet digital.
- 2. Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki Peraturan Perundang-undangan khusus mengenai perlindungan data pribadi, dalam Peraturan Menteri RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pelanggaran terhadap perlindungan data belum ada sanksi yang dapat memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan setiap pelanggaran kebocoran data pribadi hanya dikenakan sanksi administratif yang kurang efektif, sehingga masih ada kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan data pribadi.
- 3. Perlindungan data pribadi sangat penting untuk dilakukan mengingat data pribadi merupakan hak masing-masing individu yang harus dijaga kerahasiaannya, dalam penggunaan dompet digital OVO dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui dompet digital OVO. Dalam hukum Islam dijelaskan mana yang lebih baik kemaslahatannya bagi umat manusia maka dibenarkan dalam ajaran Islam yang disebut dengan *istihsan*.

B. Saran

- 1. Masyarakat sebagai pengguna aplikasi dompet digital harus cermat dalam menggunakan aplikasi dengan membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dari aplikasi dompet digital yang akan digunakan
- 2. Pemerintah harus melakukan unifikasi hukum (penyatuan hukum) untuk membuat regulasi yang jelas terkait perlindungan data pribadi agar aturan yang digunakan lebih jelas dan dapat memberikan kepastian hukum.
- 3. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi agar memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. 1 ed. Malang; UIN-Maliki Press, 2011.
- Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Fordebi & ADESY. Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, Abu Husain Muslim bin , *Shahih Muslim Kitab : Pengairan Juz.2, No. (1586)* Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1993 M. 41.
- Isa bin Saurah, Abu Isa Muhammad bin, *Sunan Tirmidzi, Jual beli, Juz. 3, No. (1268)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut Libanon, 1994 M.
- Ismail bin Ibrahim Albukhari alja'fi, Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari/Kitab : Diyat/* Juz.8, Penerbit Darul Fikri/ Bairut Libanon/ 1981 M, 40.
- Kamma, Hamzah. Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Makassar: Yapma Makassar, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahnya*,. Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012.
- Prastowo, Andi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Sirajuddin. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. 1 ed. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodak. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi. Bandung: Alfabeta

CV, 2013.

- ——. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukirman. Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah. 1 ed. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015.
- Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media, 2016.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dan Katu Tanda Penduduk Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

SKRIPSI & JURNAL

- Batubara, Suci Marina. "Analisis Preferensi Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi Ekonomi pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara." Universitas Sumatera Utara, 2018. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/9994.
- Geistiar Yoga Pratama*, Suradi, Aminah. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2016.
- Kurniawan, Teguh. "Rancang Bangun Aplikasi Pembayaran Cicilan Kredit Berbagai Toko Menggunakan Dompet Digital OVO." *Jurnal SITECH: Sistem Informasi dan Teknologi*, 2019. https://doi.org/10.24176/sitech.v2i1.3275.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2 (2014): 18.
- Mahendra Putra Kurnia & Safarni Husain, Syarpani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Media Elektonik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Beraja Niti* 3, no. 6 (2014): 13. http://e-journal.fthunmul.ac.id/index.php/beraja.
- Mitendra, Hario Mahar. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum Oleh: Hario Mahar Mitendra 'Negara Indonesia merupakan Negara hukum', sebagaimana yang dij," 2018. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IZlyTBH5PaoJ:htt ps://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%2520Dalam%2520K ekosongan%2520Hukum.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefo x-b-d.
- Nugraha, Radian Adi. "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2012.
- Pratama, Sinta Dewi Rosadi dan G Gumelar. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia" 4 (2018). https://doi.org/DOI: 10.25123/vej.2916.

Soediro, Soediro. "Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam." *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (1 Oktober 2018). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3439.

WEBSITE

- Anduril, "OVO Points dan Cashback Promo", https://jurnalapps.co.id/ovo-points-dan-cashback-promo-14894 (diakses 20 November 2019).
- Anonim, "Cara Membayar Tagihan Ovo Cash", https://www.domainesia.com/panduan/cara-bayar-dengan-ovo-cash/, diakses 21 November 2019.
- Anonim, "Dompet Digital", https://idn-fbs.asia. Anonim, "Kebijakan Privasi", https://www.ovo.id/kebijakan-privasi.
- Anonim, "Apa itu GDPR?", 28 Mei 2018, https://msinfokom.com/apa-itu-gdpr/.
- Anonim, "Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa", 6 Juni 2018, https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/320234.
- Anonim, "Tentang Cookie" https://support.mozilla.org/id/kb/Tentang%20Cookie.
- Anonim, "Pengertian RFID dan Cara Kerjanya", 12 Februari 2018, https://www.immersa-lab.com/pengertian-rfid-dan-cara-kerjanya.html.
- Anonim, "Enam Prinsip Perlindungan Data Pribadi Malaysia, 9 Februari 2013, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511644c55a2fc/enam-prinsip-perlindungan-data-pribadi-ala-malaysia?fb_comment_id=484482178281476_1126840750712279/.
- Anonim, "Ini Poin Penting dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Perlindungan Data Pribadi, 11 Desember 2016, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584cc775d00a4/ini-poin-penting-dalam-permen-kominfoperlindungan-data-pribadi/
- Anonim, "Tafsir Quran An-Nur ayat 27", https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-27/.
- Anonim, "Dompet Digital Itu Apa?", 27 Desember 2018. www.portalinvestasi.com.
- Anonim, "E-Money", 2019. https://www.cermati.com/e-money/gopay.

- Anonim, "Pengertian Penelitian Hukum Normatif", 26 Januari 2013, https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/.
- Anonim, "Cara Membayar Tagihan Ovo *Cash*", 2 Juli 2019, https://www.domainesia.com/panduan/cara-bayar-dengan-ovo-cash/.
- Anonim, "Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran", 24 Oktober 2019, https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx.
- Anonim, "Soal Kebocoran Data Penumpang Kominfo Akan Panggil Lion Group", 18 September 2019. https://kominfo.go.id/content/detail/21624/soal-kebocoran-data-penumpang-kominfo-akan-panggil-lion-group/0/berita_satker.
- Anonim, "Jaga Nomor OTP", 2019, https://akki.or.id/jaganomorotp/.
 Aulia, Mutiara, *Bayar Tagihan Dengan Gopay & Ovo*, https://www.domainesia.com/tips/dompet-elektronik-adalah/ (diakses 22 Juni 2019).
- Ayu Diah Angendari, Dewa, "Kasus Data Dukcapil: Pelajaran Terkait Privasi & Data Pribadi di Indonesia", Theconversation.com, 3 Agustus 2019. http://theconversation.com/kasus-data-dukcapil-pelajaran-terkait-privasi-dan-data-pribadi-di-indonesia-121264.
- Firdausy, Hilmy, "Bagaimana Menghargai Privasi Orang Lain?", 14 Maret 2018. https://harakahislamiyah.com/konsultasi/kamu-tukang-atau-hobi-ngintip-waspadalah-ini-akibatnya.
- Hadijah, Siti, "Keuntungan Gunakan OVO, Cara Top Up & Cara Upgrade OVO ke Premium", 10 Mei, 2019. https://www.cermati.com/artikel/keuntungan-gunakan-ovo-cara-top-up-dan-cara-upgrade-ke-ovo-premium.
- Hafid,Irwan, "Jaminan Keamanan Data Pribadi", 22 Mei 2019. https://news.detik.com/kolom/d-4560554/jaminan-keamanan-data-pribadi.
- Junaidi, Bung, "Editing, Koding, Entry, Cleaning & Transformasi Data", 4 Oktober 2017, https://slideplayer.info/slide/3211733/.
- Kawasati, Risky & Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Kualitatif", 2019, STAIN Sorong, https://osf.io > download.

- Khaeruddin,Billy, "Dialog Data Pribadi Dijual Bebas", 13 Mei 2019. https://www.kompas.tv/article/47163/dialog-data-pribadi-dijual-bebas-1.
- Luthfi, Ahmad, *Pemerintah Siapkan Regulasi Perlindungan Data Pribadi*, https://techno.okezone.com/read/2019/05/17/54/2056933/pemerintah-siapkan-regulasi-perlindungan-data-pribadi (diakses 21 Juni 2019).
- Mahar Mitendra, Mahar, "Fenomena dalam Kekosongan Hukum", 19 April 2018, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%2 0Kekosongan%20Hukum.pdf.
- Mujiono, "Pengertian dan Tugas *Internet Protocol*", 7 Januari 2020, http://www.teorikomputer.com/2016/11/pengertian-dan-tugas-internet-protocol.html.
- Pratama, Bambang, "Terminologi Hukum Uang Digital Dan Dompet Digital", 30 September 2017 https://business-law.binus.ac.id/2017/09/30/mengenal-uang-digital-dan-dompet-digitalSuryo.
- Pratama Taher, Adrian, "Alasan Konsumen Jadi Pihak Yang Rentan Kena Kejahatan Digital", 20 Maret 2019, https://tirto.id/alasan-konsumen-jadi-pihak-yang-rentan-kena-kejahatan-digital-djVb.
- Rawis, Jeffrey, "OVO Aplikasi E-Money yang Mengakomodasi Berbagai Kebutuhan Terkait Cashless & Mobile Payment", 9 Februari 2018.solussinews.com/2018/02/09/ovo-aplikasi-e-money-yang-mengakomodasi-berbagai-kebutuhan-terkait-cashless-dan-mobile-payment/.
- Satuti, Winarng, "Apa Itu *Merchant* & Bagaimana Cara Kerja Merchant Discount Rate", 21 Agustus 2019, https://jojonomic.com/blog/merchant/.
- Setyo Wardani, Setyo "Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sembangan Kasih Informasi KTP dan KK", 8 Maret 2018, https://www.liputan6.com/tekno/read/3353835/menkominfo-imbaumasyarakat-tak-sembarangan-kasih-informasi-ktp-dan-kk.
- Sesar Ria, Anita "Apa itu Quarter, Q1, Q2 dan Q3?, 5 Desember 2019, https://forexindonesia.org/belajarforex/apa-itu-quarter-q1-q2-q3-q4.html.
- Syahida, "Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an): Surat An-Nuur Ayat 27-29", 20 Februari 2015, https://www.syahida.com/2015/02/20/2039/asbabun-nuzul-sebab-

- turunnya-ayat-ayat-al-quran-surat-an-nuur-ayat-27-29/#ixzz6Bqgw1gN6.
- Syarizka, Deandra "Serangan Siber Meningkat Hati-Hati Menyerahkann Data Pribadi di Dunia Maya", 17 Juni 2019, https://infografik.bisnis.com/read/20190617/547/934638/serangan-siber-meningkat-hati-hati-menyerahkan-data-pribadi-di-dunia-maya.
- Team, Dewaweb, "Keunnggulan Menggunakan Symantec SSL untuk Keamanan Internet", 3 April 2019, https://www.dewaweb.com/blog/keunggulan-menggunakan-symantec-ssl-untuk-keamanan-internet/.
- Vivin Dian Devita, "Siapa Aplikasi *E-Walet* dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia?", 12 Agustus 2019, https://iprice.co.id/trend/insights/e-wallet-terbaik-di-indonesia/.
- Yarashima, Sylvia, "Sifat, Karakteristik, Prinsip & Tujuan Hukum Islam", September 2018, https://www.academia.edu/37705793/Sifat_Karakteristik_Prinsip_dan_Tujuan_Hukum_Islam.docx.

L A N

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Susisanti, lahir di Cakkeawo 18 September 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Jumadi dan Ibu Suriani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Tandi Pau/Bua Komp. Mess Meranti Blok C No. 3. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 65 Bua. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo

hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif di kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo, setelah lulus SMA pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Islam dibidang hukum yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Perihal

: Permohonan Judul Skripsi

Kepada

Yth.

: Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di_

Palopo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SUSISANTI

NIM

: 16 0303 0065

Fakultas

: Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Dompet Digital"

2. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Online Shop"

3. "Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Strategi Bisnis Multi Level Marketing (Mlm)"

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Hormat Saya

SUSISANTI (16 0303 0065)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

M	enim	nona
	CHILLIA	oang

- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU

Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA

Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Palopo

: 09 Juli 2019

LAMPIRAN NOMOR

: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

TANGGAL

TENTANG

: PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM

Nama Mahasiswa I.

: Susisanti

NIM

16 0303 0065

Fakultas

Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi

: Implementasi Dompet Digital Dalam Perspektif Syariat Islam

III. Tim Dosen Penguji

1. Ketua Sidang

: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Sekretaris Sidang

Dr. Helmi Kamal, M.HI.

3. Penguji I

Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

4. Penguji II

: Irma T, S.Kom., M.Kom.

5. Pembimbing I / Penguji

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

6. Pembimbing II / Penguji :

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Palopo, 09 Juli 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo

JI. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palo email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama

: Susisanti

MIN

: 16 0303 0065

Fakultas

: Syariah

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Perlindungan data pribadi pengguna dompet digital Ovo

dalam perspektif Hukum Islam

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama

: Prof. Dr. Hamzah K, M.Hl

(Pembimbing I)

2. Nama

: Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

Proposal ditolak dan seminar ulang

Proposal diterima tanpa perbaikan

Proposal diterima dengan perbaikan

Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

NIP 19581213 199102 1 002

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NIP 19920416 201801 2 003

Mengetahui, Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag NIP 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor

: u8t /ln.19/F.Sya/12/2019

Palopo, 04 Desember 2019

Sifat

: Biasa

Lampiran Perihal : 1 (Satu) Rangkap Proposal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Waranmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama

- : Susisanti

MIM

: 16 0303 0065

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Tempat Penelitian

: KOMINFO dan PT Visionet Internasional

(OVO) Kota Palopo

Waktu Penelitian

: 04 Desember - 04 Januari 2020

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: "Perlindungan data pribadi pengguna dompet digital Ovo dalam perspektif Hukum Islam."

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

r. Mustaming, S.Ag., M.Hl.







PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326048



<u>IZIN PENELITIAN</u>

NOMOR: 1414/IP/DPMPTSP/XII/2019

DASAR HUKUM:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK.

2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;

3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;

Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama SUSISANTI Jenis Kelamin Perempuan Alamat Bua Kab. Luwu Pekerjaan Mahasiswa NIM : 16 0303 0065

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA DOMPET DIGITAL OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lokasi Penelitian : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO DAN PT. VISIONET

INTERNASIONAL (OVO) KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 09 Desember 2019 s.d. 09 Februari 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan,
- 4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuanketentuan tersebut di atas.

DEMET

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal: 11 Desember 2019

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ANDI AGUS MANDASINI, SE, M,AP

Pangkat: Penata

NIP: 19780805 201001 1 014

Tembusan:

stang Prov. Sul-Sel;

Dandim 7403 SWG

la Radan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo

Kepala Badan Kesbang Rota Palopo Instast erkait empat dileksanakan penelitian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp

Hal

: Skripsi an. Susisanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Susisanti

NIM

: 16 0303 0065

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet

Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Palopo, 27 Januari 2020

Pembimbing II

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H NIP.19920416 201801 2 003

HALAMAN PERSETUUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam"

Yang ditulis oleh:

Nama

: Susisanti

NIM

: 16 0303 0065

Fakultas

: Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

NIP. 19581231 199102 1 002

Pembimbing II

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NIP.19920416 201801 2 003

HALAMAN PERSETUUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam"

Yang ditulis oleh:

Nama

: Susisanti

NIM

: 16 0303 0065

Fakultas

: Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I

Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI NIP. 19770201 201101 1 002

Penguji II

Irma T. S.Kom., M.Kom

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa

Susisanti

NIM

16 0303 0065

Fakultas

Syariah

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Ujian

Senin/ 03 Pebruari 2020

Judul Skripsi

Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital dalam

Perspektif Hukum Islam.

Keputusan Sidang

1. Lulus tanpa Perbaikan

2. Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan

A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

Lain-lain

A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 03 Pebruari 2020

Penguji I

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI NIP. 197770201 201101 1 002 Penguji II

Irma T, S.Kom., M.kom

CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa	:	Susisanti				
NIM	:	16 0303 0065				
Fakultas	:	Syariah				
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah				
Hari/ Tanggal Ujian	:					
Judul Skripsi	:	Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital dalam				
		Perspektif Huk	um Islam.			
				···		
				1,200		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 03 Pebruari 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama

: Susisanti

NIM

16 0303 0065

Fakultas

Syariah

Prodi

Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital dalam

Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Penguji I

: Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.Hl.

Penguji II

: Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I

: Prof. Dr. Hamzah K, M.Hl.

Pembimbing II

: Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Pebruari 2020

Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag NIP. 19701231 200901 1 049

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp

.

Hal

: Skripsi an. Susisanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Susisanti

NIM

: 16 0303 0065

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet

Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Palopo, Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Br. Hamzah K, M.HI

NIP. 19581231 199102 1 002

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NIP. 19920416 201801 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam"

Yang ditulis oleh:

Nama

: Susisanti

NIM

: 16 0303 0065

Fakultas

: Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian m*unaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

NIP. 19581231 199102 1 002

Pembimbing II

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H NIP. 19920416 201801 2 003 Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI Irma T, S.Kom., M.Kom Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp

amp

Hal

: Skripsi an. Susisanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Susisanti

NIM

: 16 0303 0065

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO

dalam Perspektif Hukum Islam

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

- 1. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI (Penguji I)
- 2. Irma T, S.Kom., M. Kom (Penguji II)
- 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI (Pembimbing I/ Penguji)
- 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H (Pembimbing II/ Penguji)

The state of

(living ?

PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam"

Yang ditulis oleh:

Nama

: Susisanti

NIM

: 16 0303 0065

Fakultas

: Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skrpsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Penguji I

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

NIP. 19770201 201101 1 002

Penguji II

Irma T, S.Kom., M.Kom



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama

: Susisanti

NIM

: 16 0303 0065

Fakultas

: Syariah

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam

Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Penguji I

: Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

Penguji II

: Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I

: Prof. Dr. Hamzah K, M.Hl.

Pembimbing II

: Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2020

Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag NIP. 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama

Susisanti

MIN

16 0303 0065

Fakultas

Syariah

Prodi

Hukum Ekonomi Syariah

Hari/Tgl Ujian:

Selasa, 18 Februari 2020

Judul Skripsi : Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO dalam

Perspektif Hukum Islam.

Keputusan Sidang

: 1. Lulus tanpa Perbaikan

Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan

A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

Lain-lain:

A. Jangka Waktu Perbaikan: 🕼 Von

Palopo, 18 Februari 2020

Penguji I

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

NIP. 197770201 201101 1 002

Penguji II

Irma T, S.Kom., M.kom

FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Saat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Palopo.





Saat melakukan wawancara dengan salah satu driver grab

